

**PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

TESIS



OLEH:

**NAMA MHS. : NASUKHA, S.H.I
NO. POKOK MHS. : 14912094
BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Ketika berbicara tentang efek jera, dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) sebagai sebuah disiplin ilmu Islam yang membahas persoalan kriminalitas yang salah satunya tentang tindak pidana korupsi. Metode pemidanaan Islam sangat memberikan jera kepada para pelanggar, dalam hukum pidana Islam dikenal ada istilah *Hudud* dan *ta'zir*. Dalam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri. Tindakan mengambil harta, uang, hak milik pihak lain ini bisa disebut unsurnya dan identik sama dengan perbuatan mencuri.

Untuk itu diperlukan solusi keadilan mengenai sanksi tindak pidana korupsi, mengambil dari prespektif hukum Islam dan perspektif hukum pidana khusus di Indonesia, sehingga dapat menemukan sanksi yang ideal dalam pembaharuan tindak pidana korupsi.

Tujuan penelitian adalah menganalisa kebijakan formulasi yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana korupsi saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka menemukan sanksi yang ideal bagi pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empirik, dengan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah norma yang merupakan patokan perilaku manusia, dengan menekankan pada sumber data sekunder yang dikumpulkan dari sumber primer yaitu perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa solusi dalam penyesuaian sanksi tindak pidana korupsi dapat berupa, sanksi *takzir* dengan produk sanksinya adalah hukuman mati dan potong tangan sesuai dengan beratnya tindak pidana tersebut. Kemudian juga terdapat sanksi moral dan sosial yang berupa pengasingan dan di cabut hak-haknya serta pada waktu meninggal tidak disholatkan jenazahnya.

Untuk itu maka harus segera dilakukan Konseptualisasi transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang, institusionalisasi hukum Islam, dan pendekatan kultural dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : *Konsep Pidana Islam, Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Solusi Sanksi Tindak Pidana Korupsi.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nasukha
No Pokok Mhs. : 14912094
BKU : PIDANA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **“PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)”** adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Dan sebagai apresiasi terhadap kutipan telah dilakukan penulisan nama pengarang dan judul karangan telah dicantumkan dalam catatan kaki. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Februari 2017



Menyatakan

Nasukha



**PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

Oleh:

**NAMA MHS. : NASUKHA, S.H.I
NO. POKOK MHS. : 14912094
BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis.**

Dosen Pembimbing

Rusli Muhammad, Prof., Dr., SH., MH

Yogyakarta, ²²Februari 2018

Megetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Ariyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

Oleh:

NAMA MHS. : NASUKHA, S.H.I
NO. POKOK MHS. : 14912094
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada**

Pembimbing

Rusli Muhammad, Prof., Dr., SH., MH

Yogyakarta, 26/2/2018

Penguji 1

Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 26/2/2018

Penguji 2

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 26/2/2018

Megetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Eriyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿٤٠﴾

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya,

dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”¹

¹ Al-Qur'an surat an-Najm ayat 39-40

HALAMAN PERSEMBAHAN

**KEPADA
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan untuk yang tercinta:

Ibunda Munafiatun, Ayah terhormat Muhsoni Nur Ichsanuddin

Dan yang sangat aku sayangi

Kakakku Siti Ulfa S.Pd.I dan suaminya Budiyanto al-Haffidz

Kakakku Nasiruddin S.Pd.I.,M.Pd dan isterinya Fikriyah al-Haffidzoh

Keponakanku

1. Aliya Qotrun Naja el-Fawwaz
2. Adieba Aliyuka Kaukaba el-Fawwaz
3. Ainuha Syahida Tsuroyya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْشَدَ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. وَمَدَحُ الْخَلْقِ الْعَظِيمِ وَأَرْسَلَ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا. هُوَ مَنَّامًا لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَأَدَبِهِ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena atas berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini, sehingga dapat digunakan sebagaimana tujuan dan kegunaannya.

Shalawat serta salam tidak lupa penyusun lantunkan dan haturkan kepada Manusia termulia, Baginda Nabi, Rasulullah Muhammad SAW, yang menjadikan penyusun selalu terjaga dalam kerinduan untuk bertemu dengannya kelak, dan semoga memberikan barokah didunia dan syafaat di hari akhir nanti.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tesis berjudul **“PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)”** dapat terselesaikan. Penyusunan karya tulis ini adalah guna untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga karya tulis ini

tidak hanya bermanfaat bagi penyusun melainkan bermanfaat bagi yang membutuhkannya.

Dengan terealisasinya penyusunan tesis ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung, karena tanpa bantuan dan kerjasama, baik berupa dukungan materil hingga dukungan moril, mungkin tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Beliau adalah:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhsoni Nur Ichsanuddin dan Ibu Munafiatun, yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan berupa apapun
2. Romo KH. Raden Muhammad Najib Abdul Qadir dan Ibu Nyai Hj. Musta'anah Saniyah, Guru dan Panutan yang selalu penulis harapkan ridho dan barokah ilmunya. Serta yang dengan tiada henti-hentinya selalu mendo'akan dan mengingatkan tujuan penyusun dari rumah..
3. Kakakku tercinta Siti Ulfah S.Pd.I beserta suami Achmad Budiyanto al-Hafidz dan Nasirudin S.Pd.I., M.Pd. beserta isteri Fikriya al-Hafidzoh serta ketiga ponakanku Aliya Qotrun Naja el-Fawwaz (Naja), Adieba Aliyuka Kaukaba el-Fawwaz (Yuka) Ainuha Syahida Tsuruyya (Syahida) yang selalu memberikan semangat kepada penyusun.
4. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dewan Senat, Dekanat Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

6. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan berupa, ilmu dan arahan sehingga tesis ini bisa selesai.
7. Bapak Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H dan Ibu Dr.Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Tim Penguji dalam Seminar Proposal dan Ujian Akhir/Tesis, yang berkenan memberikan masukan dan arahan serta ilmu yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berbagi ilmu, sharing pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis, dan dapat penulis jadikan inspirasi dalam penulisan tesis ini.
9. Jajaran Staff Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu terselesaikannya tesis ini.
10. Rekan-rekan Angkatan 33 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
11. Teman-teman seperjuangan di Madrasah Huffadh dan Ribath al-Qur'an Wal Qiraat dan masyarakat KKE
12. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun

Penyusun

Nasukha, S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orientalitas Penelitian	8
F. Landasan Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM ISLAM “JINAYAH”	
A. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana	29
1. Pembaharuan Hukum Pidana.	29
2. Kontribusi Asas Legalitas Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	38

B. Tinjauan Umum Sanksi Hukum Pidana Korupsi	42
1. Sanksi Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif.....	42
2. Sanksi Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam	52
BAB III ANALISIS TERHADAP PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM “JINAYAH”	
A. Analisis terhadap konsep pidana Islam tentang korupsi	63
B. Analisis terhadap hukum pidana Islam “Jinayat” bisa mejadi solusi keadilan dalam hukum pidana di Indonesia.....	82
C. Analisis terhadap sanksi hukum yang ideal dalam tindak pidana korupsi.....	95
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	121
Daftar Pustaka.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan peradaban dunia semakin hari berkembang menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat meruikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai di setiap bidang kehidupan masyarakat baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara di hadapkan pada masalah korupsi.²

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis penyakit masyarakat lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus korupsi yang telah terjadi, akan tetapi jika kita melihat sekarang banyak juga usaha-usaha pemerintah untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 24

Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap dan diadili seperti Zurkarnaen yang difonis 15 tahun dan denda 300 juta subsider 1 bulan dan Dendy yang difonis 9 tahun dan denda 300 juta atau diganti dengan 4 bulan kurungan³ ternyata tidak memberikan efek jera kepada generasi-generasi berikutnya yaitu kasus terkini yaitu masalah E-KTP yang akhirnya menyeret ketua DPR Setya Novanto. Hal ini terjadi dikarenakan kurang berat sanksi hukum yang diberikan kepada para terpidana korupsi, sehingga tidak memberikan efek jera para pelaku korupsi lainnya serta calon yang akan melakukan korupsi. Semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi.

Di dalam era globalisasi seperti sekarang ini sangat mungkin sekali bagi para pelaku korupsi untuk mengeruk keuntungan dengan banyak cara, sedikit tidaknya dengan menyelewengkan dana yang dimana digunakan untuk keperluan Negara. Karena yang menjadi masalah utama korupsi tersebut adalah seiring dengan kemajuan kemakmuran dan juga teknologi.

Korupsi bukan lagi dimasukkan dalam perkara pidana pada umumnya dimana tindakan tersebut merupakan tindakan merugikan orang lain saja. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_pengadaan_Al-Quran

besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. Maka dari itu undang-undang korupsi dan sistem peradilannya pun sangat berbeda, serta adanya suatu lembaga khusus yang berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana kinerja lembaga tersebut hampir serupa dengan lembaga-lembaga di bidang hukum pada umumnya yaitu melakukan proses penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan. Bukan hanya itu saja undang-undang yang digunakan dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi sendiri juga khusus, dimana undang-undang ini agar lebih menjerat atau membuat para pelaku korupsi lebih jera lagi.

Maka dari itu, para aparat penegak hukum harus bekerja dengan lebih lugas, lebih keras, serta teliti dalam memberantas segala bentuk tindakan yang mengandung unsur korupsi. Karena sekarang korupsi merupakan kejahatan yang berada di peringkat pertama kriminalitas yang sangat merugikan bangsa dan negara di negara kita ini. Jika kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal maka akan bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum, dan membiarkan para koruptor menjarah kekayaan negara serta aset-aset penting negara merupakan pengkhianatan besar terhadap negara.

Budaya-budaya korupsi harus dengan cepat diberantas dari negara ini, maka dari itu setiap masyarakat harus mengerti akibat yang ditimbulkan dari tindakan korupsi. Karena dari setiap tindakan korupsi maka akan merugikan banyak pihak. Korupsi sendiri merupakan tindakan yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga golongan dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merugikan orang lain dan banyak pihak.

Selain korupsi sebagai perbuatan yang hina, korupsi juga menjadi penghalang tujuan negara untuk mensejahterakan masyarakat yang berkehidupan adil dan makmur, uang negara yang seharusnya diupayakan untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapus kebodohan, karena perbuatan laknak korupsi masih orang sakit karena tidak mampu makan, anak kecil jadi penjual asongan, ngamen dan tidak bisa membedakan mana huruf mana angka.

Sudah banyak sekali langkah teoritis dan praktis dilakukan pemerintah untuk memberantas korupsi di negeri ini. Semakin maraknya kasus korupsi yang terjadi di negeri ini menurut penulis salah satu penyebabnya adaah hukuman yang diberikan kepada para koruptor tidak membuat rasa jera baik kepada terpidana tipikor maupun orang lain yang berniatan untuk melakukan tipikor tersebut. Efek jera yang dimaksudkan untuk membuat rasa takut dan pembalasan karena tindak pidananya, ternyata tidak membuat para koruptor mengurungkan niatnya untuk tidak korupsi.

Aturan undang-undang tentang korupsi yaitu pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Serta pada Pasal 3 menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Dari aturan hukum tipikor tersebut ternyata tidak menjadikan jera bagi para pelakunya, terbukti masih banyak generasi bui (penjara) yang terciduk dalam kasus yang sama. Ketika berbicara tentang efek jera, dalam hukum pidana Islam (*jinayah*) sebagai sebuah disiplin ilmu Islam yang membahas persoalan kriminalitas yang salah satunya tentang tindak pidana korupsi sangat memberikan jera kepada para pelanggar, dalam hukum pidana Islam dikenal ada istilah *Hudud* dan *ta'zir*.

Hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk mencegah dari terjerumusny seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya, *hudud* sendiri disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan diantaranya adalah: siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera, apabila pelaku kejahatan merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruknya yang muncul darinya maka pelaku akan jera untuk mengulangnya kembali; membuat jera manusia dan mencegah mereka terjerumus dalam kemaksiatan; *hudud* adalah penghapus dosa dan pembersih jiwa pelaku kejahatan tersebut; menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya; menolak keburukan, dosa dan penyakit masyarakat.

Dalam sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik pihak lain untuk dimiliki sendiri. Tindakan mengambil harta, uang, hak milik pihak lain ini bisa disebut dengan mencuri. meskipun ada perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada diluar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi berada dibawah kekuasaannya dan ada keterkaitan dengan kedudukan pelaku.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep pidana Islam tentang korupsi?
2. Bagaimana perbedaan sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana khusus di Indonesia?
3. Bagaimana sanksi hukum yang ideal dalam pembaharuan tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dari perspektif hukum pidana dan memahami bagaimana konsep pidana Islam tentang korupsi.

2. Untuk mengetahui dari perspektif hukum pidana dan memahami pengaturan/konsep sanksi tindak pidana korupsi dalam Islam dan tindak pidana khusus tentang tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui perspektif ilmu hukum (hukum pidana) dan memahami sanksi hukum yang ideal dalam pembaharuan hukum tindak pidana korupsi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis penelitian ini sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan hukum tentang tindak pidana khusus (tindak pidana korupsi), dan apabila dibutuhkan dapat dijadikan perangsang untuk dilakukannya pembaharuan hukum pidana khusus (tindak pidana korupsi).
2. Manfaat Praktis penelitian ini secara langsung bagi penulis adalah untuk memperoleh gelar sarjana strata dua (S2) Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, dan bagi yang berkepentingan lain dapat dijadikan bahan informasi, komparasi, dan referensi, maupun masukan untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam (jinayah) memandang dan memberi sanksi terhadap terpidana tindak pidana korupsi.

E. ORIENTALITAS PENELITIAN

Penelitian tesis ini akan dilakukan penulis melalui penelusuran berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, atau berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam tesis ini. Penulis menyadari bahwa kemungkinan terdapat beberapa tulisan/karya ilmiah lain yang memiliki bahasan hampir sama dengan penelitian ini yaitu tentang Pembaharuan Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Untuk sementara karya ilmiah atau hasil kajian yang sudah penulis temukan antara lain:

1. Judul : Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Penulis : Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag.

Objek kajian : Dalam buku ini diterangkan tentang kajian teori tentang tindak pidana korupsi, dan fiqh jinayah, serta bagaimana hukum Islam menanggulangi tindak pidana korupsi tersebut

2. Judul : Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis : Dr. Jimly Asshiddiqie. S.H.

Objek kajian : Dalam buku ini diterangkan tentang pembaharuan hukum Islam, bentuk-bentuk pidana dalam tradisi Islam, serta relevansi bentuk pidana Islam baik mengenai teori modern mengenai pemidanaan relevansi Juridis dan Filosofis, dan Relevansi sosiologis

F. LANDASAN TEORI

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia mempunyai hukum-hukum yang mengatur akan tatanan kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam hal pidana dan hal lainnya, untuk menjadikan patokan bahwasanya ada tiga teori yang digunakan untuk pemidanaan seorang terpidana, tiga teori tersebut ialah:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan. Teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak dan tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan.⁴ Maka, pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan.

Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Jj Rouseau. Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat yang disampaikan Hegel mengenai argumennya

Mengenai argumennya terhadap hukumannya bila dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialek diche vergelding*.⁵ Hal ini

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 23.

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 105.

memperlihatkan bahwa pembalasan (*vergelding*) diuraikan dengan nuansa dialektika sebagaimana pola hegel berfilsafat.

Dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, dengan jalan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*)

Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*)

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik pidana.⁶

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).

Ferbuch sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga bila orang setelah membaca itu akan membatalkan niat jahatnya.⁷ Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar halayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat.

Seiring perkembangan zaman, apa yang menjadi substansi tujuan pemidanaan sebagaimana yang terurai dalam prevensi umum menuai kritikan. Salah satu kritikan yang paling mendasar dapat penulis perlihatkan berdasarkan pendapat dewey yang menyatakan:

Banyak pelaku kejahatan tidak mempertimbangan hukuman. Terkadang karena mereka mengaku sakit jiwa atau “*feebleminded*” atau berbuat dibawah tekanan emosi yang berat. Terkadang ancaman hukuman itu menjadikan mereka seolah-olah dibujuk. Banyak tahanan yang mengemukakan reaksi kejiwaannya dikala proses dari pelanggaran undang-undang. Semua ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya hanya sedikit yang mempertimbangkan undang-undang penghukuman.⁸

⁷ Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 57.

⁸ Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Tarsito, 1974). Hlm. 62.

Pada prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar dia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
 - b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki unsur terpidana.
 - c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
 - d. Tujuan satu-satunya pidana ialah: mempertahankan tertib hukum.⁹
- Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakan hukum dengan cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...* hlm.36.

Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut kedalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu: teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Menurut Wirdjonoprojodikoro, bagi pembentuk undang-undang hukum pidana, bagai para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.¹⁰ Penulis dalam ini secara tegas menyatakan sepakat dengan apa yang disampaikan widjonoprojodikoro dikarenakan nilai-nilai keadilan bukanlah didasari dari teori apa yang dianut melainkan berdasarkan unsur humanis yang berkenaan dengan kondisi masyarakat dan si pembuat (penjahat) yang diproses melalui perpaduan logika dan hati yang terlahir dari sebuah nurani.

Dari teori-teori tersebut, diharapkan agar tujuan dari pembedaan yaitu tertib hukum. Akan tetapi dari kasus perbuatan tindak pidana tipikor, penulis rasa masih kurang dalam memberikan pembedaan, karena hukuman yang diberikan kepada terpidana tidak setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh terpidana tipikor. Oleh karena itu selain dari teori-teori tersebut perlu adanya tambahan hukuman-hukuman lain agar efek

¹⁰ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia...* hlm. 23.

jera yang didapatkan oleh para terpidana tipikor lebih mengena dan tidak menular ke pejabat-pejabat negara lainnya.

4. Hudud

Hudud adalah kosa kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' dari kata *Had* yang asal artinya pembatas antara dua benda. Sehingga dinamakan had karena mencegah bersatunya sesuatu dengan yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa kata *Had* berarti *Al-man'u* (pencegah), sehingga dikatakan *Hudud* Allah adalah perkara-perkara yang Allah larang melakukan dan melanggarnya.

Adapun menurut syar'i, istilah *Hudud* adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.¹¹

a) Syarat-syarat penerapan *al-Hudud*, penerapan *hudud* tidak bisa dilakukan tanpa ada 4 syarat, antara lain:¹²

- Pelaku kejahatan adalah seorang mukallaf yaitu baligh dan berakal
- Pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa.
- Pelaku kejahatan mengetahui pelarangannya.
- Kejahatannya terbukti ia yang melakukannya tanpa ada syubhat.

¹¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah. 2014), hlm. 146

¹² *Ibid.*

b) Macam-macam *hudud* dan hukumannya:

Hudud adalah bentuk jamak dari kata “Had” yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain.

Menurut syar’i, hudud adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah ditetapkan oleh syara untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama. Oleh karena itu tidak termasuk ta’zir kerana ta’zir tidak ada ketentuan hukumnya dan tidak termasuk pula qisas karena qisas adalah hak anak adam. Kesalahan dalam jinayah hudud dianggap sebagai kesalahan terhadap hak Allah, karena perbuatan itu menyentuh kepentingan masyarakat umum yaitu menjelaskan ketenteraman dan keselamatan orang ramai dan hukumannya pula memberi kebaikan kepada mereka. Kesalahan ini tidak boleh diampunkan oleh manusia pada mangsa jinayah itu sendiri, warisnya, ataupun masyarakat umum.

Hukuman hudud wajib dikenakan pada orang yang melanggar larangan-larangan tertentu dalam agama, misalnya zina, menuduh zina, qadzab, dan lain-lain. Mereka yang melanggar ketetapan hukum Allah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang yang zalim. Firman Allah SWT yang artinya :“Dan siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim”¹³

¹³ Q.S. Al-Baqarah (2) : 229

c) Hikmah pensyariatian *Hudud*

Hudud disyaria'tkan untuk kemaslahatan hamba dan memiliki tujuan yang mulia, diantaranya adalah:¹⁴

- Siksaan bagi orang yang berbuat kejahatan dan membuatnya jera. Apabila ia merasakan sakitnya hukuman ini dan akibat buruk yang muncul darinya maka ia akan jera untuk mengulangnya kembali.
- Membuat jera manusia dan mencegah mereka terjerumus dalam kemaksiatan, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk mengumumkan had dan menerapkannya dihadapan manusia.
- *Hudud* adalah penghapus dosa dan pembersih jiwa pelaku kejahatan tersebut
- Menciptakan suasana aman dalam masyarakat dan menjaganya
- Menolak keburukan, dosa dan penyakit dari masyarakat, karena kemaksiatan apabila telah merata dan menyebar pada masyarakat maka akan diganti Allah dengan kerusakan dan musibah serta dihapusnya kenikmatan dan ketenangan. Untuk menjaga hal ini maka solusi terbaiknya adalah menegakkan dan menerapkan *hudud*

Untuk kasus indonesia, problem korupsi dari sisi aturan sesungguhnya telah lebih dari cukup. Bahkan menurut andi Hamzah,

¹⁴ *Ibid.*

undang-undang korupsi di Indonesia bersifat terlalu luas sesuai dengan jumlah korupsi yang juga sangat banyak.¹⁵

Jika dilihat rumusan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tampaknya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat berani dan sensasional, khususnya dengan adanya tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi yang silakukan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan paa saat negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional atai pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁶

Dalam masalah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, penulis berpendapat bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang atau hak milik orang lain untuk dimiliki sendiri. Tindakan mengambil harta, uang atau hak pihak lain ini bisa disebut dengan mencuri. Namun mengingat mencuri menurut fiqh jinayah masuk dalam wilayah jarimah *hudud* bersama enam jenis jarimah lainnya, yaitu zina, menuduh orang berzina, meminum khamr (minuman keras),

¹⁵ Andi Hamzah mengatakan bahwa kita memang harus anti korupsi, tetapi jangan berlebihan. Dalam bahasa belanda disebut dengan *overspanning van de straf*, melaksanakan hukum pidana berlebihan. Ia memberikan contoh tindakan KPK yang membongkar kotak amplop pernikahan ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Hal ini tidak pernah dilakukan negara manapun di dunia ini. Demikian ia kemukakan dalam buku penulis, Rabu 14 Mei 2008.

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 115.

memberontak, merampok, dan murtad¹⁷, maka sanksi hukum tindak pidana korupsi tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pencurian atau perampokan.

Sebab, menyamakan korupsi dengan mencuri berarti melakukan analogi dalam bidang *hudud*. Padahal menurut M. Cherif Bassiouni, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa *Hudud*, crime which are codified in the quran, require a rigid application of the principles of legality, *hudud* sebagai sebuah jarimah yang telah disebutkan secara tegas dalam alQuran harus dilaksanakan secara baku, tegas atau apa adanya sesuai dengan prinsip-prinsip keabsahan hukum. *Hudud* is strictly and not analogy, dilarang keras memakai analogi dalam *hudud*¹⁸, berbeda dengan qisas dan *ta'zir* yang di dalamnya bisa berlaku analogi.¹⁹ Dalam Alquran hanya terdapat ketentuan potong tangan bagi pencuri, bukan bagi pelaku korupsi.

Di samping itu, terdapat perbedaan mendasar antara mencuri dan korupsi. Mencuri, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku. Sedangkan korupsi, harta sebagai objek korupsi berada dibawah kekuasaannya dan ada kaitan dengan kedudukan pelaku. Bahkan, bisa jadi pelaku memiliki

¹⁷ Muhammad Iqbal Siddiqi, the penal law, New Delhi: International Islamic Publisher, 1994, First Edition, hlm. 53, 81, 87, 122, dan 139.

¹⁸ Andi Hamzah, pada buku penulis, Rabu 14 Mei 2008.

¹⁹ M. Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, hlm.

saham atau paling tidak mempunyai hak sekecil apapun pada harta yang dikotupsinya.

Kekuasaan pelaku atau adanya saham kepemilikan pelaku terhadap harta yang dikorupsi jelas akan menimbulkan adanya unsur syubhat, dalam hal ini adalah syubhat kepemilikan. Unsur syubhat menhadi salah satu dasar membatalkannya *hudud*. Oleh sebab itu hukuman *hudud* harus dibatalkan, Rasulullah bersabda bahwa hukum *hudud* harus dihindarkan dengan sebab adanya unsur syubhat.

Walaupun hukum *hudud* tidak bisa diberlakukan dalam menuntut hukum pelaku korupsi, namun bukan berarti sanksi *ta'zir* bagi koruptor bersifat ringan. Hukum *ta'zir* bagi koruptor bisa dalam bentuk pidana denda materi, pidana seumur hidup, dinyatakan sebagai warga masyarakat yang bermasalah atau black list, dan bahkan bisa saja berupa hukuman mati.

5. Teori Pemidanaan Hukum (Islam)

Hukuman dalam istilah Arab sering disebut dengan *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.²⁰ Menurut Abd al-Qadir Awadah hukuman adalah suatu penderitaan yang diberikan akibat perbuatan seseorang yang melanggar aturan.²¹

²⁰ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004, hlm. 39.

²¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 39.

Hukuman dalam islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur, baik yang bersifat umum maupun khusus. Unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah* (delik) setidaknya ada tiga hal. *Pertama*, yaitu adanya *nash* yang mengundangkannya (seperti firman Allah), *kedua*, adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian *ketiga*, orang yang berbuat pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²² Ketentuan ini diberlakukan, karena hukuman dalam Islam dianggap suatu tindakan *ikhtiyat*, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; yaitu prinsip menghindari hukuman *had* dalam perkara yang mengandung *subhat*, dan prinsip lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman.²³

Adapun prinsipdasar untuk mencapai tujuan pembedaan oleh ulama fiqh harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

- a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelaku *jarimah*.
- b. Penetapan materi hukuman itu sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahat*).
- c. Seluruh hukuman yang dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat, adalah hukuma yang disyari'atkan, karena harus dijalankan.

²² *Ibid.*, hlm. 40.

²³ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 40.

- d. Hukuman dalam Islam bukan soal balas dendam, tetapi untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.²⁴

Khusus dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu mata rantai yang tidak akan pernah putus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidak cukup mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang atau menjalankan peritahnya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya.²⁵

Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Hukuman itu disyari'atkan, yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at Islam. Perbuatan salah jika ditentukan oleh *nash*, prinsip ini dalam hukum disebut juga asas legalitas hukum. Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran Surah al-Isra' ayat 15, Surah al-Qasas ayat 54, Surah al-Baqarah ayat 286.
- b. Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidananya hanya di pundak pelakunya, orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan

²⁴ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar BaruVan Hoeve, 1997, Bagian VI: 1871.

²⁵ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta, Ideal, 1987, hlm. 52.

seseorang kecuali dalam masalah *diyat*, pembebanan ganti rugi dapat ditanggung oleh keluarganya.

- c. Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena pelaku tindak kejahatan di muka hakim berlaku sama derajatnya, tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau penguasa. Sehingga dalam *jarimah qisas*, bila pelakunya sekalipun penguasa maka haruslah dikenakan hukuman pula.²⁶

G. METODE PENELITIAN

Agar penelitian atau *research* berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian memerlukan suatu metode-metode ilmiah untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁷ Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif Objek penelitian adalah kajian tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁸ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: (a) bagaimana konsep pidana Islam tentang

²⁶ Hasbi ash-Shieddiqi, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 38.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Methodology Research*, jilid I, Yogyakarta: Andi, 2000, hlm. 4.

²⁸ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, hlm. 14.

korupsi (b) sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan pidana tipikor serta (c) sanksi hukum yang ideal kedepannya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengkaji/meneliti bahan-bahan hukum²⁹ yang meliputi peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, doktrin-doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan sistem pendekatan *yuridis normatif*. Yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana Islam berupa al-Qur'an, Hadits, serta Ijma' dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam hal ini lebih cenderung kedalam undang-undang pidana khusus.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa jenis pendekatan yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³⁰

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga Pendekatan kasus (*cases approach*), dan Pendekatan analisis konsep

²⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyubiru publishing, 2006, hlm. 46.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm. 51.

hukum (*Analytical and Conceptual Approach*).³¹ Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mengatur tentang pembaharuan sanksi hukum pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam “Jinayat” serta solusi memberikan keadilan, sehingga dapat ditemukan konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. (*The Statue Approach*) peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
 - b) *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekosongan hukum.
 - c) *Systematic*, yaitu bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.
2. Pendekatan kasus (*cases approach*), dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 93.

3. Pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*). Pendekatan analitis ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh gambaran pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapan secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analitis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep-konsep bagi suatu fakta hukum.

4. Bahan Hukum

Sebagai penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif, secara umum bahan hukum yang akan dikumpulkan adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum kepustakaan seperti, buku, jurnal, esai, karya ilmiah dan bahan hukum dari berbagai media informasi yang benar, serta apabila dimungkinkan nantinya akan dimintakan pendapat kepada ahli untuk memperkuat referensi dan juga digunakan sebagai bahan hukum dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan).³² Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- Al-Qur'an
- Hadits
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar 1945

- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan media cetak atau elektronik).³³
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni materi materi yang memberi petunjuk akan penjelasan data dari bahan hukum primer dan sekunder, antar lain: kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum

³² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 82.

³³ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, hlm. 82.

tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter adalah studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen.³⁴

6. Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.³⁵ Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dalam bahan hukum primer, sekunder kemudian diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.³⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab pokok yang terbagi dalam sub bab. Sistematiaka tersebut bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memilah dan menganalisis temuan dari penelitian ini serta agar penelitian ini tersusun secara terstruktur dan sistematis.

Bab I : Merupakan bagian awal yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan diteliti, kemudian merumuskannya dalam rumusan masalah. Agar tujuan dan manfaat penelitian ini tercapai

³⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, hlm. 19.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia, 1998, hlm. 98.

maka harus mempunyai kebaruan atau berbeda dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang dituangkan dalam orisinalitas penelitian. Kemudian untuk memudahkan menganalisis maka dibutuhkan kerangka teori dan menggunakan metode yang sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu normatif hukum.

- Bab II : Dalam bab II akan menjelaskan dan menguraikan mengenai sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum pidana di Indonesia dan menurut Hukum pidana Islam (Jinayah).
- Bab III : Merupakan bagian analisis yuridis hukum terhadap hukum pidana Islam sebagai upaya pembaharuan sanksi hukum pidana tindak pidana korupsi.
- bab IV : Berisikan kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai pembaharuan sanksi hukum tindak pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
HUKUM ISLAM “JINAYAH”**

A. Tinjauan Umum Pembaharuan Hukum Pidana

1. Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam setiap kajian tentang hukum dan sistem hukum, maka didalamnya senantiasa terdapat tiga komponen yang selalu melingkupinya: struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Komponen hukum tersebut merupakan prasyarat bagi berjalannya penegakan hukum. Sebuah sistem hukum apapun di dunia ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya tiga komponen tersebut. **Lawrence Meir Friedman**, pencetus dasar tiga komponen sistem hukum ini menjelaskan masing-masing komponen sebagai berikut.³⁷

- *Structure to be sure is one basic and obvious elemen of legal system.*
- *The substance is composed of substabtive rules and rules about how institution should behave.*
- *Social procces are constantly at work on the law—destroying here, renewing there, invigorating here, deadening there, choosing what*

³⁷ Lawrence Meir Friedman. *The Legal System. A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York. 1975, hlm. 14-15.

part of "law" will operate, which part will not; what substitutes detours and by passes will spring up; what changes will take place openly or societly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value.

Ahmad Ali kemudian menjabarkan lebih lanjut mengenai konsep system hukum yang diberikan Friedman sebagai berikut:³⁸

- a) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain-lain.¹⁵⁸
- b) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis **maupun yang tidak tertulis**, termasuk putusan pengadilan.
- c) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

³⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1, Pemahaman Awal)*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 203-205.

Kultur hukum yang dijelaskan Ahmad Ali tersebut pada umumnya dipisahkan menjadi *eksternal legal culture* dan *internal legal culture*. Budaya hukum eksternal adalah nilai-nilai, kebiasaan, harapan terhadap hukum yang ada dalam masyarakat, sementara budaya hukum internal adalah nilai-nilai, cara berfikir dan kebiasaan berhukum yang ada pada aparat penegak hukum.³⁹

Dalam konteks pembaharuan sistem hukum khususnya sistem hukum pidana, pembaharuan (*reform*) tersebut berarti pula pembaharuan yang melingkupi tiga komponen dalam sistem hukum pidana. *Reform* (pembaharuan) sendiri berarti:⁴⁰ *improve a system, organization etc. by making changes to it; behave better than before*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pembaharuan pada hakikatnya adalah memperbaiki sebuah sistem dengan membuat berbagai perubahan pada sistem tersebut. Pembaharuan tersebut juga memiliki makna menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Tiga hal yang patut diperhatikan dari penjelasan tersebut adalah:

- **Pembaharuan dilakukan terhadap sebuah system** Ini berarti pembaharuan tidak dilakukan secara parsial/fragmentaris, tetapi menyeluruh terhadap sebuah sistem.

³⁹ Esmi Warassih Pujirahayu. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang.; Suryandaru Utama, 2005, hlm. 82.

⁴⁰ Oxford Learner's Pocket Dictionary. UK. Oxford University Press.2005, hlm. 360.

- **Pembaharuan dilakukan dengan cara melakukan perubahanperubahan.** Ini berarti perubahan merupakan syarat dari sebuah pembaharuan. Jika tidak ada perubahan maka tidak ada pembaharuan.
- **Pembaharuan dilakukan dalam rangka menuju sistem yang lebih baik.** Bagian ini merupakan tujuan dari sebuah pembaharuan. Jika dalam sebuah pembaharuan tidak bertujuan untuk lebih baik dengan kata lain tetap atau bahkan mundur, maka pada hakikatnya tidak ada sebuah pembaharuan.

Berkaitan dengan pembaharuan tersebut, Barda Nawawi Arief kemudian menjelaskan bahwa dalam konteks sistem hukum, yang terdiri dari *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*, Maka pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:⁴¹

- **Pembaharuan struktur hukum pidana,**
yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, system manajemen/tata laksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana);

⁴¹ Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang ; Pustaka Magister. 2008, hlm. 1-2.

- **Pembaharuan substansi hukum pidana,**

yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang di luar KUHP), hukum pidana formal (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana; dan

- **Pembaharuan budaya hukum pidana,**

yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Pengertian kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dikemukakan Marc Ancel berikut ini akan menjelaskan keterkaitan antara pembaharuan sistem hukum pidana (*penal system reform*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Menurut Marc Ancel *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁴²

Tujuan praktis dari *penal policy* adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan

⁴² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta ; Kencana Prenada Media. 2008, hlm. 19.


hukum positif (*the positive rules*) yang dimaksud tersebut tak lain merupakan peraturan perundang-undangan hukum pidana.⁴³ Hal ini menandakan kemungkinan dilakukannya perubahan-perubahan dalam peraturan hukum positif dalam rangka mendapatkan hukum positif yang lebih baik sebagaimana tujuan dari pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Ini berarti *penal reform* merupakan bagian dari *penal policy*.

Penal policy atau kebijakan hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari *criminal policy* atau kebijakan dalam penanggulangan kejahatan. Sehingga dapat dikatakan *penal policy* adalah kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. *Criminal policy* sendiri pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai keterkaitan kebijakan tersebut secara skematik digambarkan sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, . . . , hlm. 23.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, . . . , hlm. 3.

Skema 1: Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial



Sumber: Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*

Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti.2002. Hlm.3

Dengan skema di atas seluruh kebijakan pada akhirnya terangkai dalam sebuah sistem yang bertujuan (*purposive system*). Mengingat pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan tak lain merupakan upaya integral dari kebijakan dalam perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), maka keseluruhan upaya tersebut harus disesuaikan dengan tujuan. Tujuan tersebut tidak lain adalah tujuan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945.⁴⁵ Bertitik tolak dari pandangan tersebut, maka pembaharuan hukum (*penal reform*) seyogyanya harus mengacu pada tujuan negara tersebut, melindungi segenap bangsa Indonesia (*social defence*) dan bertujuan memajukan kesejahteraan umum (*social welfare*).

Hal yang menarik dalam melakukan upaya “pemikiran kembali” dan “penggalan hukum” dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (“*value oriented approach*”), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan. Jadi terlihat himbauan untuk melakukan “pendekatan humanis”, “pendekatan kultural”, dan “pendekatan religius” yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (“*policy oriented approach*”).

Menurut Sudarto, terdapat tiga alasan perlunya memperbaharui KUHP, yaitu⁴⁶ ;

- a. **Dari sudut politik**, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka, adalah wajar jika mempunyai KUHP dan dapat

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke 1 s/d VIII dan Konvensi Hukum Nasional*. Semarang. Pustaka Magister. 2008. Hlm 33, 80-84. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta ; Kencana Prenada Media. 2008, hlm.76

⁴⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat ; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar baru, 1983, hlm. 66-68.

dipandang sebagai lambing (simbol) serta merupakan suatu kebanggaan dari suatu Negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik.

- b. Dipandang dari sudut sosiologis,** pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan hukum pidana.
- c. Dipandang dari praktik sehari-hari,** apabila hendak menerapkan KUHP secara tepat, dan mengerti makna hukum suatu perundang-undangan, maka orang harus mengerti secara harfiah maupun tafsir dari bahas nasionalnya sendiri, maka KUHP haruslah diganti dengan KUHP nasional.

Di samping ketiga alasan tersebut, Muladi mengatakan bahwa berdasarkan kajian yang komperhensif, hukum nasional harus bersifat adaptif, dimana KUHP nasional dimasa yang akan datang harus bias menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab, lebih khusus lagi yang berkaitan dengan alasan sosiologis, baik hal-hal yang bersifat ideologis yang bersumber dari

filsafat Pancasila maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi geologis dan tradisi masyarakat Indonesia.⁴⁷

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari landasan dan tujuan nasional yang ingin dicapai seperti yang telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional merupakan garis kebijakan umum yang menjadi landasan sekaligus tujuan politik hukum Indonesia, yang seharusnya menjadi landasan dan tujuan politik dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk pembaharuan hukum pidana dan tujuan penanggulangan kejahatan (dengan hukum pidana) di Indonesia.⁴⁸

2. Kontribusi Asas Legalitas Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Acara pidana secara umum didasarkan pada dua tujuan kembar yang pada saat yang sama bertolak belakang, yakni menjalankan proses hukum yang sepatutnya dan pengendalian efektif atas kejahatan. Proses hukum yang sepatutnya cenderung fokus pada pemberian berbagai perlindungan kepada tersangka untuk menekan kemungkinan hukuman pidana yang tidak adil atau sewenang-wenang. Ia juga hendak

⁴⁷ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Depan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990, hlm. 3.

⁴⁸ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidana ; perspektif teoritis dan pragmatis untuk keadilan*, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 26.

memfasilitasi penyelenggaraan peradilan yang efisien, yang memajukan objektivitas dan koherensi selama acara peradilan. Sebaliknya, kendali atas kejahatan menekankan kepentingan sosial lebih luas dalam deteksi dan pencegahan kejahatan, dan cenderung membatasi perlindungan prosedural kepada tersangka untuk menjamin penuntutan yang efisien dan penghukuman orang yang bersalah.⁴⁹ Dengan kata lain, untuk mencapai keadilan hukum sangat dibutuhkan keseimbangan antara kepastan hukum dan perlindungan hak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat.

Acara pidana Islam juga mengalami dilemma ini dan hendak meraih keseimbangan yang adil antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Rambu-rambu prosedural tertentu kadang-kadang ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah, namun umumnya dibiarkan mengikut kebijaksanaan penguasa. Di bawah doktrin *siyasa shar'iyah*, atau kebijakan berorientasi syariah, penguasa memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah dan merancang prosedur yang selaras dengan maksud dan tujuan syariah dan menjamin kepentingan publik sebaik mungkin. Penyelarasan ini penting mengingat prosedur acara pidana yang dianggap cukup untuk masa lalu, belum tentu memadai untuk masyarakat yang lebih kompleks di mana

⁴⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung: Mizan, 2013, hlm. 235-236.

kemajuan dalam berbagai bidang telah membuka peluang kejahatan dan penyalahgunaan yang lebih canggih.⁵⁰

Asas Legalitas merupakan prinsip konsttusi. Teori konstitusi Islam menyatakan dengan jelas prinsip pembatasan kekuasaan negara di bawah kekuasaan hukum. Di dalam *syariah* tdak ada ruang untuk kekuasaan sewenang-wenang oleh seorang individu atau sekelompok orang. Dasar bagi semua putusan dan tndakan di dalam pemerintahan Islami tdak boleh berdasarkan kesewenangan individu, melainkan *syariah*. Inilah yang menjadi alasan mengapa formulasi tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum Pidana Islam dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terdapat pemisahan yang sangat tegas antara hak Tuhan (*syariah*) dalam *hudud*, hak korban dalam *qisas-diyat*, dan hak penguasa (negara) dalam *ta'zir*. Diantara beberapa hak (kepentngan) tersebut perlu adanya keseimbangan yang kuat. Sebagaimana pernyataan Topo Santoso; Hukum Islam menjalankan Asas Legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat. Ia menyeimbangkan hak-hak individu, keluarga, dan masyarakat melalui kategorisasi kejahatan dan sanksinya.⁵¹

Hak penguasa (negara) meliputi semua kepentingan selain kepentingan Tuhan dan kepentingan korban. Hak seseorang untuk

⁵⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Membumikan Syariah, . . .*, hlm. 236.

⁵¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 12-13.

dapat hidup secara nyaman bersama keluarganya di rumah, di jalan, di tempat-tempat umum, di lingkungan yang sehat, bebas gangguan dari orang lain, menjadi kewajiban negara untuk mengaturnya. Demikian juga hak untuk dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan khusyuk di tempat ibadah yang nyaman juga menjadi kewajiban negara untuk mewujudkannya. Termasuk hak untuk mendapatkan keadilan itu sendiri dan mendapatkan perlindungan hukum, dan seterusnya. Di sini terdapat kepentingan strategis yang semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh negara untuk melengkapi perlindungan terhadap hak masyarakat dan hak korban. Namun demikian, sebaliknya di sini juga terdapat peluang bagi penguasa yang *dzalim* untuk berbuat sewenang-wenang dengan memanfaatkan kekuasaan hukum yang ada pada dirinya. Jika peran strategis negara ini dapat dilaksanakan secara maksimal, maka semua kepentingan, baik sebagai bagian dari masyarakat, sebagai individu (korban) maupun sebagai warga negara akan terlindungi dengan baik, namun demikian juga sebaliknya. Menurut Nagaty Sanad, Asas Legalitas dalam Islam yang berlaku bagi tindak pidana *ta'zir* adalah yang paling fleksibel, dibanding dengan dua kategori sebelumnya (*hudud* dan *qisas-diyat*). Terpeliharanya keseimbangan antara hak masyarakat, hak korban, dan hak negara dalam interaksi yang harmonis tentu akan mendukung sistem hukum yang sehat dan adil.⁵²

⁵² Nagaty Sanad, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law Sharia*,

Terkait perumusan RUU-KUHP, prinsip keseimbangan ini juga menjadi *concern* Barda Nawawi Arief. Ia menegaskan bahwa diperlukan pemikiran falsafat yang dapat menjadi landasan esensial atas Asas Legalitas. Pemikiran falsafat tersebut tidak lain adalah "ide keseimbangan" yang meliputi:

- a) Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan;
- b) Keseimbangan antara perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana (*ide individualisasi pidana*) dan korban tindak pidana;
- c) Keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/ lahiriah) dan subjektif (*batniah/sikap batin*); ide *daad-daader strafrecht*;
- d) Keseimbangan antara kriteria formal dan materiil;
- e) Keseimbangan antara kepastan hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan;
- f) Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.⁵³

B. Tinjauan Umum Sanksi Hukum Pidana Korupsi

1. Sanksi Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif

Regulasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebetulnya sudah cukup kuat, selain tercantum dalam UUD 1945 dan

Chicago: Office of International Criminal Justice, 1991, hlm. 37-38

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana . . .*, hlm. 103-104.

KUHP, sejak tahun 1971, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, setelah Orde Reformasi, Indonesia memulai kembali komitmen pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Atas dorongan TAP MPR ini, pada 16 Agustus 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Lalu, pada tahun 2001, dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi selama ini telah terjadi meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, maka disahkan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, kejahatan korupsi itu sendiri. *Kedua*, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak

pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi, karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang. Pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pengertian pemidanaan dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya.

Unsur dikatakan bahwa adanya perbuatan pidana korupsi adalah didasarkan pada adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus, opzet, intention*) yang diwarnai dengan sifat melawan hukum. Dalam bahasa Belanda asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan istilah "*Geen Straft*

Zonder Schuld".⁵⁴ Asas ini tidak dijumpai pada KUHPidana sebagaimana halnya asas legalitas, karena asas ini adalah asas yang ada dalam bentuk hukum tertulis. Hal ini apabila diabstraksikan dalam konteks *grand theory* berdasarkan Von Savigny, akan tergambar bahwa asas *geen straf zonder schuld* sebagai hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan suatu teori hukum pidana yang menyatakan bahwa hukum pidana lahir karena suatu proses rasional yang terjadi dalam masyarakat, hukum pidana merupakan suatu usaha yang rasional untuk mengkodifikasikan "kehendak masyarakat".⁵⁵

Asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar telah melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Adapun mengenai pengertian kesalahan ini, Mezger mengatakan bahwa "kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana".⁵⁶

Prinsip adanya *dolus* dan *culpa* perlu dilakukan adanya bukti berdasarkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku (*liability on fault or negligence atau fault liability*). Prinsip ini

⁵⁴ Marpaung, Leden, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 26.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁶ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 30.

apabila dikaitkan dengan pelaku kejahatan korupsi tentunya sulit untuk dibuktikan. Oleh karenanya perlu penerapan asas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana.

Asas *strict liability* adalah perlu adanya kehati-hatian keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, karena pertanggungjawaban pidana mengalami perubahan paradigma dari konsepsi kesalahan yang diperluas menjadi konsepsi ketiadaan kesalahan sama sekali.⁵⁷ Konsep ini telah diakomodir oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dianutnya asas beban pembuktian terbalik namun tidak dibarengi dengan sistem hukum acara pidana yang menganut asas sistem pembuktian *stelsel negative* dengan adanya bukti permulaan yang dilakukannya penyidikan dan penuntutan.

Membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Pembuktian ini, Hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana, harus mendapat hukuman setimpal

⁵⁷ Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, hlm. 30.

dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang tidak bersalah mendapat hukuman, atau kalau seseorang memang bersalah jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat dan atau jangan terlalu ringan, tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. Sebab-sebab tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Baharuddin Lopa, SH, yaitu:

1. Yang bersumber pada kebiasaan (tradisional);
2. Karena ketidakberesan manajemen;
3. Karena tekanan ekonomi;
4. Karena erosi mental;
5. Karena gabungan beberapa faktor.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan *supervise*, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

⁵⁸ Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkal Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia 1990, hlm 80.

1. Pidana Mati

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi (*recidivist*), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu

Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

2. Pidana Tambahan (Ganti rugi)

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara,³¹ yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utangpiutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Sanksi Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam

Bagaimana pengenaan sanksi hukuman bagi pelaku korupsi yang diterapkan dalam Islam? Apakah bagi koruptor bias diterapkan sanksi potong tangan? Dianggap atau disamakan dia dengan pencuri berdasarkan firman Allah berikut? *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS Al-Maidah [5]: 38)

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi muslim terbesar di tanah air dengan puluhan juta umat memandang korupsi sebagai pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*).⁵⁹

Korupsi pun dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa yang layak diberi sanksi hukuman dunia yang maha berat mulai dari *ta'zir* dan penjara, sanksi moral, sanksi sosial, pemiskinan sampai ke hukuman mati, sebagaimana rumusan Halaqah Alim Ulama Nusantara Membangun Gerakan Pesantren Anti Korupsi di Yogyakarta tahun 2015. “Hukuman mati dapat diterapkan apabila tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang dilakukan ketika negara dalam

⁵⁹ Marzuqi halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*, Jakarta, Lakpesdam PBNU, 2016, hlm. 105.

keadaan bahaya, krisis ekonomi, krisis sosial, atau dilakukan secara berulang-ulang.”⁶⁰

Dalam pidana korupsi, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Mengapa bervariasi? Karena tidak adanya *nash qath’i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syariat yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta’zir*, di mana seorang hakim (imam/ pemimpin) diberi otoritas penuh untuk memilih tentunya sesuai dengan ketentuan syariat bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan. Umar bin Abdul Aziz menetapkan sanksi koruptor adalah dijilid dan ditahan dalam waktu yang sangat lama. Zaid bin Tsabit menetapkan sanksi koruptor yaitu dikekang (penjara) atau hukuman yang bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Sedangkan Qatadah mengatakan hukumannya adalah dipejara.

Ulama fikih telah membagi tindak pidana Islam kepada tiga kelompok, yaitu tindak pidana hudud, tindak pidana pembunuhan, dan tindak pidana *ta’zir* (jarimah). Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta’zir*, karena tidak secara langsung terdapat rujukan *nash* dari Al-Qur’an sebagai salah satu kriteria hukuman

⁶⁰ Marzuqi halim, dkk., *Jihad NU Melawan Korupsi*, hlm. 105.

hudud yang harus ada perintah langsung dari tuhan. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan *syara'* kepada hakim (sebagai wakil pemerintah). Dalam menentukan hukuman terhadap koruptor, seorang hakim harus mengacu kepada tujuan *syara'* dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain. Hukuman bagi koruptor selama ini tak mendatangkan efek jera.

Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar pelaku korupsi dihukum mati. Selain mendorong pemberlakuan hukuman paling berat itu, MUI juga mengusulkan agar terpidana korupsi dihukum kerja sosial. MUI mendorong majelis hakim pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor kakap, bahkan hukuman mati. usulan hukuman mati bagi koruptor sebenarnya telah disampaikan sejumlah lembaga dan aktivis antikorupsi. Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tahun lalu, menyampaikan fatwa serupa. Ulama fikih telah sepakat mengatakan bahwa perbuatan korupsi adalah haram dan dilarang. Karena bertentangan dengan *maqasid asy-syariah*. Adapun keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut :

1. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Allah SWT memberi peringatan agar kecurangan dan penipuan itu dihindari, seperti pada firman-Nya, QS. Ali Imran:161,dan QS. Al-Anfal: 41).
2. Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah SWT dalam Alquran, QS. Al-Anfal: 27 dan QS. An-Nisa: 58). Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti perbuatan korupsi bagi pejabat adalah terlarang lagi haram.
3. Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya), karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat yang miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah, sesuai dengan al-qur'an surat :Az-Zukhruf: 65.
4. Termasuk ke dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. :
 - *“Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap.” (HR Ahmad bin Hanbal).*
 - *"Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang*

diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (HR. Abu Dawud).

Dalam Hukum Islam terdapat Tiga macam hukuman. Penggolongan tersebut sesuai dengan jenis pelanggaran (*Jarimah*) yang dilakukan. *Pertama*, tindak pidana *hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam hukuman *had* (hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya). Misalnya, zina dengan dijilid seratus kali (QS: an-Nur : 2), *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina) dengan dijilid 80 kali kalau tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, minum minuman keras, mencuri dengan potong tangan (QS: al-Maidah : 38), *Hirabah* (pembegalan, perampokan, perusakan dan jenis gangguan keamanan lainnya) dengan dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara berseling, atau diasingkan (QS: alMaidah : 33) dan lain - lain. *Kedua*, tindak pidana *qotlu / jarh* (pembunuhan/ mencelakai), dan *ketiga*, tindak pidana *ta'zir (jarimah)*.⁶¹

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa ada tiga kriteria jenis – jenis *jarimah ta'zir* tersebut, yaitu:⁶²

- a. Terhadap perbuatan itu disyariatkan hukuman hudud, tetapi karena tidak memenuhi syarat, maka hukuman *hudud* tersebut tidak bisa dilakukan. Misalnya, seseorang

⁶¹ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No.1 Tahun 2014, hlm. 7.

⁶² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri'ul Jinail Islami Muqoronan bi al-Qanunil Wadl'iy*, Juz I (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah, 1949), hlm. 66

melakukan pencurian tetapi tidak mencapai satu nisab harta yang dicuri.

- b. Terhadap perbuatan itu disyariatkan Hukum *hudud*, tetapi ada penghalang untuk melakukan hukum *hudud* itu. Misalnya, anak mencuri harta ayahnya satu nisab atau lebih. Hukuman *hudud* potong tangan tidak bias dilakukan, karena antara keduanya ada hubungan keturunan yang mengakibatkan adanya *syibhu al-Milk* (keraguan kepemilikan).
- c. Terhadap perbuatan itu tidak ditentukan sama sekali hukumannya, baik *hudud*, *kisas*, *diat*, dan *kafarat*. Bentuk terakhir inilah maksiat yang paling banyak, seperti mengingkari atau mengkhianati amanah, pengurangan timbangan atau takaran, memberi kesaksian palsu, melakukan *muamalah riba'*, dan sogok menyogok

Adapun sanksi dari jenis *jarimah* (*ghulul*, *sariqah*, *khianat*, dan *risywah*) adalah sebagai berikut: *Pertama*, sanksi atau hukuman *ghulul*. Di dalam hadis-hadis Rasulullah disebutkan bahwa sanksi terhadap pelaku *ghulul* adalah membakar harta *ghululnya* dan memukul pelakunya. Dijelaskan dalam Kitab Sunan Abu Daud, sebagai berikut:⁶³ “Dari Shalih bin Muhammad bin Zaidah dia berkata: *Aku pernah memasuki negeri Rumawi bersama Maslamah, lalu*

⁶³ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 8.

didatangkan kepadanya seorang laki-laki yang melakukan ghulul. Maslamah menanyakan hal itu kepada Salim bin Abdillah bin Umar, lalu dia berkata: Aku mendengarkan ayah menuturkan hadis dari Umar bin Khattab r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “Apabila kamu mendapatkan orang melakukan ghulul, maka bakarlah barangnya, dan pukullah dia” kata Shalih: maka kami mendapatkan sebuah mushaf di dalam barang itu, lalu Maslamah bertanya tentang itu kepada Salim. Jawab Salim: “Juallah barangnya, dan sedekahkanlah harganya”.

Hadits lain menyebutkan bahwa sanksi *ghulul* adalah dengan membakar hartanya, mengarak keliling pelakunya dan tidak memberikan bagiannya. *Diriwayatkan “dari Shalih bin Muhammad dia berkata: pernah kami berperang bersama Walid bin Hisyam, sedang kami bersama Salim bin Abdillah bin Umar bin Abdil Aziz. Kemudian ada seorang lakilaki melakukan ghulul, maka Walid memerintahkan, agar barangnya dibakar. Setelah dibakar, orang itu diarak berkeliling, dan bagiannya tidak diberikan”. Menurut Abu Dawud hadis ini yang paling sahih di antara hadis yang lainnya.*

Kedua, sanksi atau hukuman sariqah didasarkan firman Allah SWT dalam QS alMaidah [5]: 38: “Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangannya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana”. Di dalam hadis disebutkan: “Bahwasanya yang menyebabkan kehancuran umat sebelum kamu

ialah mereka menegakkan had terhadap kaum lemah dan meninggalkan had terhadap kaum bangsawan. Saya bersumpah demi Allah seandainya Fatimah (mencuri) niscaya akan kupotong tangannya”.(H.R. Ahmad, Muslim, Nasai dari Aisyah).

Hukuman potong tangan bisa dilaksanakan apabila harta yang dicuri telah sampai senisab. Adapun nisab potong tangan adalah seperempat dinar ke atas sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari ‘Amrah dari ‘Aisyah ra. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. Biasa memotong tangan karena pencuriannya senilai seperempat dinar ke atas. Hadis tersebut begitu populer karena dikeluarkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam an-Nasa’i, dan Imam Ibnu Majah.⁶⁴

Ketiga, sanksi atau hukuman bagi pengkhianatan. Orang yang berkhianat tidak dikenakan potong tangan sesuai dengan hadis Nabi: *“Tidak dikenakan hukuman potong tangan terhadap pengkhianat, orang yang merampas, dan atau mencopet”.* (HR Ahmad dari Jabir bin Abdullah). Namun demikian pengkhianatan yang sifatnya *sariqah* (pencurian) hukumannya bias disamakan dengan *sariqah* (pencurian). Dalam beberapa kasus, khianat dapat dijatuhi hukuman mati. Misalnya pengkhianatan terhadap agama (*murtad*) dan Negara (*bughat*/pemberontakan), orang yang lari dari medan pertempuran melawan kaum musyrik.

⁶⁴ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 8.

Keempat, sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi Material (*al-Ta'zir bi alMal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Para ulama' berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera. - Bentuk sanksi material bisa berupa

- *Alltlaf*, perusakan atau penghancuran sebagaimana pemusnahan minuman keras dan penghancuran sarannya,
- *Al-Taghyir* (mengubah), sebagaimana merubah tempat maksiat menjadi tempat yang bermanfaat,
- *Al-Tamlik* (penguasaan/pemilikan) sebagaimana tindakan sahabat Umar ra. menyita dan kemudian memasukkan hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam *Baitul Mal*. Sanksi Penahanan dalam terminologi fiqh yuridis penahanan (*al-hubs*) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak. Sanksi ini berpijak pada al-Qur'an:

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaknya ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan), kemudian apabila di antara mereka telah emmberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". (QS an-Nisâ [4]: 15)

Hukum pidana Islam merupakan *syari'at* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *syari'at* Islam dimaksud secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksankannya. Konsep kewajiban asasi *syari'at* yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana, yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud, harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁶⁵ Sehingga di dalam Islam, ada ketentuan kewajiban untuk melaporkan suatu tindak kejahatan, yaitu apa yang dikenal dalam hukum pidana modern dengan mekanisme "*crime watch*." Hal apabila diterapkan dalam tindak pidana korupsi akan lebih bermanfaat bagi kepentingan umat, sehingga dapat melakukan partisipasi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama dengan semangat memberantas kejahatan pidana

⁶⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

korupsi di kalangan pejabat atau kejahatan oleh kerah putih dan lebih umum lagi di kalangan segenap lapisan masyarakat Indonesia, maka dari itu secara otomatis harapannya akan melahirkan tujuan *syariat* (*maqasid al-syariat*), berbangsa dan bernegara yang dilandasi keadilan dan kejujuran dalam pandangan Al-quran.

BAB III

**ANALISIS TERHADAP PEMBAHARUAN SANKSI HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
“JINAYAH”**

A. Analisis Terhadap Konsep Pidana Islam tentang Korupsi

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-‘adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT. Dalil-dalil yang dapat dirujuk untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum korupsi adalah QS. *Ali ‘Imrān* [3] ayat 161, hadis riwayat Abū Dāwud dari ‘Umar bin Khattab⁶⁶, hadis riwayat al-Bukhari dari Abi Hamid al-Sa‘idi⁶⁷, dan juga hadis riwayat al-Turmuzi dari ‘Abdullah bin ‘Amar.

Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqāmat al-‘adālah*

⁶⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. I (Beirut-Libanon, 1994), 627.

⁶⁷ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 1396. Hadis ini juga dikutip oleh Sayyid Qutb dalam tafsirnya *Fī Zilal al-Qur’ān*, tentang seorang laki-laki dari suku al-‘Az yaitu Ibn al-Lutaybah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk memungut sedekah. Maka, setelah datang dari menjalankan tugasnya, ia berkata kepada Rasulullah: “ini untukmu dan ini dihadiahkan untukku”. Sayyid Qutb mengemukakan hadis ini ketika menjelaskan QS. *Ali ‘Imrān* [3]: ayat 161.

alijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel.⁶⁸ Oleh karena itu, baik al-Qur'an, al-*Hadits* maupun *ijmâ' al-'ulamâ* menunjukkan pelarangannya secara tegas (*sharih*).

Dalam al-Qur'an, misalnya, dinyatakan: “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antarakamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.*”⁶⁹ Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupsi, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughnî menjelaskan bahwa “memakan makanan haram” itu identik dengan korupsi.

Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, Dalam literasi kajian Islam klasik, korupsi memang tidak ada bab tersendiri yang membahasnya. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana korupsi menurut hukum pidana Islam, setidaknya ada delapan istilah yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

⁶⁸ Syahatah Husain, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (terjemahan oleh), Kamra As'ad Irsyad, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 23.

⁶⁹ Surat al-Baqarah (2) : 188.

Risywah (penyuapan), *Ghulul* (penggelapan), *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain), *Khianat* (wanprestasi), *Sariqah* (pencurian), *Hirabah* (perampokan), *al-Maks* (pungutan liar), *al-Ikhtilas* (merampas dengan tipuan). Namun, tidak semua jarimah diatas termasuk dalam kategori korupsi, Di bawah ini penulis akan jabarkan yang berkaitan dengan korupsi, yaitu :

1. *Risywah* (penyuapan)

Pertama, *risywah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi tersebut diambil dari kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua untuk mendukung maksud jahat dari perbuatannya. Lalu *ar-roisyi* adalah mediator atau penghubung antara pemberi suap dan penerima suap, sedangkan penerima suap disebut sebagai *al-murtasyi*.⁷⁰

Menurut Dr. Yusuf Qaradhawi mendefinisikan *risywah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya.

Dari definisi yang diungkapkan di atas, bahwa *risywah* adalah bagian dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang agar tujuannya dapat

⁷⁰ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), hal 3.

tercapai atau memudahkan kepada tujuan dari orang yang menyuapnya tersebut. Salah satu bagian dari bentuk korupsi inilah yang telah merusak moral dan struktur keadilan dalam setiap lini kehidupan masyarakat. Karena dengan suap menyuap, keadilan dalam proses hukum tidak dapat tercapai atau dapat memengaruhi keputusan seorang hakim dengan nominal uang yang dapat menggetarkan iman seorang penegak hukum.

Sedangkan menurut terminologi fikih, suap adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk (kepentingan)nya atau agar ia mengikuti kemauannya.⁷¹ Al-Sayyid Abū Bakr mendefinisikan *risywah* dengan “memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak benar/tidak adil, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil.” Definisi yang lebih kurang sama diberikan oleh alJurjāni. Dasar hukum pelanggaran suap adalah firman Allah dalam surat *alMā'idah* [5]: 42.

Syaikh ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd Allāh bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip.⁷² Suap bisa terjadi apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur suap meliputi, *pertama* yang disuap (*al-murtasyī*), *kedua*, penyuap (*al-rasyī*), dan *ketiga*, suap (*al-risywah*). Suap

⁷¹ Muhammad Amin Ibn ‘Abidin, *Rad al Mikhtar ‘alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn ‘Abidin*, Juz. VII (Beirut: Dār al-Ihyā’, 1987), hlm. 5.

⁷² Abū Abdul Halim Ahmad. S., *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 20-21.

dilarang dan sangat dibenci dalam Islam karena sebenarnya perbuatan tersebut (suap) termasuk perbuatan yang *batil*. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat *al-Baqarah* [2]: 188. Selain itu baik yang menyuap maupun yang disuap dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW, sebagai bentuk ketidaksukaan beliau terhadap perbuatan keduanya.

Suap dengan segala bentuknya haram hukumnya. Di antara bentuk suap adalah hadiah. Seorang pejabat haram hukumnya menerima hadiah. Bahkan termasuk hadiah yang diharamkan bagi seorang pejabat yang meski tidak sedang terkait perkara atau urusan, karena kalau ada kebiasaan memberi hadiah sebelum menjadi pejabat, setelah menduduki jabatan terjadi peningkatan volume kebiasaan pemberian hadiah tersebut. Seorang pejabat juga haram menerima hadiah dari seseorang yang jika bukan karena jabatannya, niscaya orang tersebut tidak akan memberikannya.⁷³

Pada umumnya, *risywah* terjadi dalam kasus peradilan, sehingga para *fuqahā'* sering membahasnya dalam konteks peradilan. Namun dalam salah satu hadis yang dikutip oleh al-Sayyid Abū Bakr ternyata ia juga diharamkan dalam konteks penguasa negara. Ia mengatakan: “Sesungguhnya hadis tentang pengharaman memberi hadiah kepada penguasa *sahih*, sebagiannya adalah sabda Rasulullah SAW memberi hadiah kepada “penguasa”, dalam satu riwayat disebutkan “*umara*”, adalah perbuatan “*khianat*” Selanjutnya ia menambahkan bahwa yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah

⁷³ Jurnal Ilmiah Islam Futura, “Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” Vol. 14. No. 2, Februari 2015, hlm. 158.

pemberian dari seseorang kepada imam (pemimpin) dan diterimanya, maka ini adalah perbuatan khianat terhadap kaum muslimin. Karena seorang pemimpin tidak diperlakukan khusus dibandingkan kaum muslimin umumnya. Kekhususan boleh menerima hadiah hanya berlaku bagi Rasulullah, karena beliau bersifat *ma'sūm* (terpelihara).⁷⁴

Gambaran di atas memperlihatkan ketegasan sikap ulama terhadap praktek suap menyuap. Bahkan dalam konteks peradilan, para ulama melakukan tindakan preventif dengan mengharamkan penerimaan hadiah oleh seorang *qadi* padahal itu belum secara otomatis dapat disebut *risywah*. Seorang *qadi* tidak boleh menerima hadiah dari siapa saja, baik dalam bentuk uang atau lainnya bila si pemberi tidak biasanya memberi hadiah (sebelum ia menjabat). Atau orang itu pernah memberinya hadiah, tetapi setelah ia memangku jabatannya, orang tersebut melebihi jumlah dan jenisnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *I'ānah al-Thālibīn*:

“Haram bagi *qadi* (imam/penguasa) menerima hadiah dari orang yang tidak pernah memberinya hadiah sebelum ia menjadi *qadi*, atau pernah tapi ia menambahkan jumlah atau jenisnya, hal ini bila terjadi dalam wilayah kepemimpinannya. Adapun menerima hadiah dari orang yang di luar lingkungan kepemimpinannya maka dibolehkan, dan haram juga menerima hadiah dari orang yang mempunyai keterlibatan kasus, atau orang yang menjadi lawan politik baginya, dikarenakan hal ini nanti bisa mengakibatkan imam akan cenderung kepadanya dan mendukung segala kehendaknya dan dapat melemahkan dirinya dalam memutuskan keputusan yang benar dan adil.”⁷⁵

Dari keterangan di atas, terlihat dimana kecenderungan emosional manusia dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Bagi mereka

⁷⁴ Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Thālibīn*, Jil. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, t. th.), hlm. 229.

⁷⁵ Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Thālibīn*, . . . , hlm. 229.

yang memegang kewenangan di sektor publik, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan harus dicegah sejak dini. Sama halnya dengan larangan memutuskan perkara dalam kondisi emosi sedang labil. Atas pertimbangan itu, munculah ketetapan hukum yang mana seorang hakim tidak dibenarkan memutuskan hukum bagi dirinya, orang tuanya, anak-anaknya dan bagi mitra kerjanya. Tetapi mereka diputuskan oleh imam atau hakim yang lain, atau penggantinya. Hal ini untuk menghindari *tuhmah* (isu pembicaraan tidak baik). Hakim tidak dibenarkan memutuskan suatu kebijakan atau hukum bagi sebagian orang tua (ibu bapak) dan anak-anaknya, karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan di pihak lain, mereka akan menilai dalam proses pengambilan keputusan terdapat unsur nepotisme. Demikian juga kepada kerabat atau mitranya, dalam hal ini orang akan menganggap adanya unsur kolusi.

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku *risywah* yaitu *ta'zir*, sebab tindak pidana *risywah* (suap) tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al-Quran dan Hadist), maka dari itu untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaisah hukum Islam, kompetensi penjatuhan hukumannya berada di tangan hakim.⁷⁶

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi tindak pidana *risywah* yaitu berupa sanksi *ta'zir* merupakan konsekuensi dari sikap

⁷⁶ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 103.

melawan hukum Islam dan sikap menentang/maksiat terhadap Allah. Oleh karena itu harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung unsur yang bertujuan untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, lebih-lebih budaya suap-menyuap adalah sebuah kemungkaran yang harus diberantas dari komunitas masyarakat.⁷⁷

Pernyataan al-Thariqi di atas memang sangat logis, yaitu bahwa kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, yang pencegahannya dan penanganannya harus langsung dilakukan oleh pemerintah baik melalui instansi yang diberikan tugas khusus maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebab tidak mungkin individu-individu tertentu akan bisa memberantas tindak pidana yang telah terjadi di semua lini sector kehidupan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah cukup baik, akan lebih ideal apabila dalam pembaharuannya menggunakan konsep dan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Tentu tidak bisa semua sanksi hukum pidana harus menggunakan fiqh, mamun dalam hal hal yang urgent yang penangannya selama ini belum cukup maksimal jika menggunakan asas dan hukum positif, maka tidak ada salahnya dan mungkin bisa sebagai salah satu alternatif pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁷⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 104.

2. *al-Ghulul* (penggelapan)

Kedua, *al-ghulul* yaitu perbuatan menggelapkan kas negara atau baitul mal atau dalam literatur sejarah Islam menyebutnya dengan mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. oleh karena itu, perbuatan yang termasuk kepada kategori *al-ghulul* ialah:

- a. Mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang).
- b. Menggelapkan kas negara.
- c. Menggelapkan zakat.

Pengkhianatan terhadap harta (*ghulūl*). *Ghulūl* adalah penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanah hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Perbuatan *ghulūl* misalnya menerima hadiah, komisi, atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya dia terima. Hal demikian diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Abū Dāwud.⁷⁸

Ghulūl juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring pengaman sosial.⁷⁹ Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan (*ghulul*) adalah perbuatan kolusif misalnya mengangkat orang-orang dari keluarga, teman atau sanak kerabatnya yang tidak memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki

⁷⁸ Jurnal Ilmiah Islam Futura, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" Vol. 14. No. 2, Februari 2015, hlm. 155.

⁷⁹ Jurnal Ilmiah Islam Futura, "Korupsi Di Indonesia . . .", hlm. 155.

jabatan tersebut. Berdasarkan dalil dan teori yang ada, menurut penulis kasus ini (*ghulūl*) lebih dekat dengan tindak pidana korupsi. Analogi korupsi dengan *ghulul* menurut penulis cukup dekat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. *Ghulul* juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman Nabi SAW adalah *ghanimah*. Adapun saat ini permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada *ghanimah*, tetapi semua bentuk uang negara.
- b. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga *ghulul* merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

Imam al-Syāfi‘ī pernah ditanyai tentang kasus seseorang yang mengambil harta rampasan perang (*ghanīmah*) sebelum dibagikan. Imam al-Syāfi‘ī menjawab, bahwa orang tersebut tidak dipotong tangannya, tetapi harga barang itu (*al-qimah*) menjadi hutang baginya jika barangnya telah dihabiskan atau rusak sebelum dikembalikan. Jika orang yang mengambil itu *jāhil* (tidak tahu keharamannya), maka harus diberitahukan dan tidak boleh disiksa, kecuali jika ia mengulangi kembali perbuatannya.⁸⁰

⁸⁰ Al-Syāfi‘ī, *al-Um*, Jil. 4 (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t. th.), 356. Lihat juga, H. M. Daud Zamzami, et. al., *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Cet. I (Jakarta: Prenada, 2007), hlm. 206.

Untuk merumuskan landasan teoritis penerapan sanksi pidana *hudud* bagi pelaku korupsi menurut hukum Islam penting kiranya mengacu kepada ketentuan *nash* yakni ayat-ayat hukum dalam al-Quran, hadits-hadits hukum dalam Sunnah, dan hasil ijtihad para ulama mujtahid yang telah merumuskan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum pelarangan korupsi. Oleh karena itu, dalam ruang lingkup studi hukum Islam, perumusan norma-norma hukum pelarangan korupsi dapat ditemukan dari sumber hukum Islam yang *qath'i* atau *dalil naqli*, yaitu al-Quran dan Sunnah, serta sumber hukum Islam yang *dzanni* atau *dalil aqli* yaitu ijtihad.⁸¹

Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat-ayat hukum yang berkaitan dengan larangan korupsi dalam hukum Islam, salah satunya adalah Ayat Al-Quran yang menunjukkan hukuman bagi pelaku korupsi tersebut adalah firman Allah dalam Q.S al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan empat hukuman bagi pelaku korupsi, yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki, dan dibuang dari tempat kediamannya. Dalam penerapan hukuman-hukuman tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama fikih, apakah hukuman itu boleh dipilih atau hukuman yang dikenakan sesuai bentuk tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian dipertegas pula dengan Q.S. al-Maidah ayat 38 yang menjelaskan jika laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka dipotonglah tangan keduanya. sebab turunnya, ayat ini turun pada Thu'mah

⁸¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), jilid II, hlm. 9.

bin Ubairiq ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu'man. Baju itu lalu disembunyikan di rumah Zayd bin AsSamin seorang yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi tepung yang bocor sehingga tercecerlah tepung itu dari rumah Qatadah sampai ke rumah Zayd. Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan jejak tepung itu sampai ke rumah Zayd. Maka diambillah baju perang itu dari rumah Zayd. Zayd berkata, "Saya diberi oleh Thu- 'mah". Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu Rasulullah SAW ingin mendebat Thu'mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum pencurian.

Mengacu kepada kedua ayat di atas, penulis sependapat dengan sebagian ulama fuqaha yang menjelaskan bahwa hukuman yang dikenakan hendaknya dilakukan secara urut. Hal tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam ayat, serta sesuai dengan bentuk tindak pidana yang dilakukan para pelaku korupsi tersebut. Sebagian lainnya berpendapat bahwa apabila pelaku korupsi tersebut hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silangnya umpamanya tangan kanan dengan kaki kiri.

Jika pelaku korupsi dihubungkan dengan *hirabah* yang bukan hanya melakukan pembunuhan tetapi juga merampas harta, maka hukumannya adalah dibunuh. Pelaku *hirabah* ini merampas harta yang disertai dengan pembunuhan, maka menurut mereka, hakim bebas memilih hukumannya, yaitu apakah akan dipotong tangan dan kakinya secara silang kemudian dibunuh atau disalib saja. Ini berbeda dengan korupsi yang disandarkan

kepada *ghulûl*, maka pelaku korupsi bisa dipotong tangannya atau dipenjarakan sesuai dengan kadar kejahatannya. Namun jika pelaku korupsi telah mengganggu keamanan dan stabilitas ekonomi negara, maka hukumannya dapat dipenjarakan seumur hidup atau dikenakan hukum yang ditentukan melalui *ta'zîr*. Bentuk hukuman *ta'zîr* tersebut bisa dikenakan dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim.⁸² Sedangkan hukuman *ta'zîr* dalam hukum pidana Islam diposisikan sebagai bentuk hukuman berat kedua setelah *qishâsh* dan *hudud*.⁸³

Berdasarkan ayat-ayat hukum di atas, tidak diragukan lagi bagi setiap muslim dapat menegakan hukum pelarangan korupsi sesuai dengan rambu-rambu yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah. Terlebih lagi, apabila disandarkan kepada aspek keyakinan terhadap Islam, maka setiap orang yang tidak berpegang kepada al-Quran dan Sunnah, maka ia dianggap ingkar keislamannya. Artinya, setiap orang yang melakukan korupsi akan dikenai sanksi hukum kerana ia telah keluar dari otoritas hukum sebagai muslim, yakni harus tunduk, taat dan patuh kepada hukum-hukum agama yang dianutnya (*alQuran al-Karim*).

⁸² *Ta'zîr* adalah suatu jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zîr* (selain had dan qishash), pelaksanaan hukuman *ta'zîr*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam jarimah *ta'zîr* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

⁸³ Lexi Zulkarnaen mengutip Rofiqul 'A'la, *Suap Dalam Perspektif Islam*, dalam A.S.Burhan dkk, ed, *Korupsi Di Negeri*. hlm. 182.

Selain itu, dalam Sunnah banyak dijelaskan norma-norma hukum pelarangan korupsi dalam hukum Islam, yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad bin Hanbal, Dari Abî Hamid al-Saidy sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Hadiah-hadiah pada pejabat adalah *ghulûl* (pengkhianatan) (H.R.Ahmad).⁸⁴ Menurut kepada ketentuan hadits tentang *ghulûl* tersebut, tampak jelas bahwa korupsi merupakan tindakan pidana yang bertentangan dengan hukum syara‘

Tujuan utama penetapan dan penerapan sanksi pidana Islam kepada pelaku korupsi sekarang ini sepertinya bukan tidak mungkin lagi, mengingat perbuatan korupsi dilakukan tanpa rasa takut dan mengabaikan aturan aturan yang ada. Untuk melakukan pencegahan dan perbaikan atau pendidikan bagi perbuatan korupsi sebagai wujud untuk mengurangi kejahatan dan benar-benar akan mencapai tujuannya, dalam khazanah pemikiran hukum pidana Islam, syarat pada *jarîmah* itu dikembangkan, yaitu:⁸⁵ menjerakan si pelaku; dapat menjadi pelajaran bagi orang lain; seimbang dengan *jarîmah* yang dilakukan; dan bersifat umum dan atau berlaku terhadap semua orang. Meskipun demikian, persoalan yang patut diperhatikan adalah tidak semua *jarîmah* atau kejahatan yang diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Karena motivasi kejahatan juga harus diperhatikan, termasuk kejahatan korupsi apabila dikategorikan kepada

⁸⁴ Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Beirut: Dar al-Fikr. t.th.)

⁸⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UII Press. 2001), hlm. 66

jarîmah ta'zîr.⁸⁶ Begitupun dengan ancaman pidana *hudûd*, jika dalam kejahatan korupsi itu mengandung unsur *syubhat* (keraguan), maka sanksinya tidak diberlakukan, sesuai dengan prinsip : *تلثبها با الحدود إدراوا*.

“hindarilah hudud apabila terdapat keraguan”.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa apabila hukuman *hudûd* tidak dapat diterapkan, maka ulama fiqh menetapkan hukuman yang akan dilaksanakan adalah hukuman *ta'zîr*, sesuai dengan kadar kemaslahatan yang dikehendaki. Sesuai kaidah hukum yang berbunyi: “*ta'zîr* sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.” (التعزير يدور مع المصلحة) Dalam hal ini ukuran kemaslahatan sudah sesuai dengan persyaratan kemaslahatan yang ada dalam *ushûl fiqh*.⁸⁷

Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun ”terutama sekali” berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya sudah ditentukan sendiri oleh Allah.⁸⁸ Perlu digarisbawahi, meskipun ancaman hukuman sudah ditentukan sendiri oleh Allah, bukan berarti tanpa melalui ijtihad hakim untuk menentukan apakah kejahatan yang telah dilakukan itu termasuk dalam kategori *hudud* atau bukan. Selain menilai dari

⁸⁶ Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal As-Syariah Vol.16, No. 2, Agustus 2014.

⁸⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, “*Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*” (Bandung: Al Ma'arif. 1986), cet. I, hlm. 105.

⁸⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 22.

sisi kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana, hakim juga harus melihat tujuan agama atas penetapan hukuman itu sendiri, dimana ada nilai-nilai sosial atau prinsip-prinsip yang tidak boleh diacuhkan.

Setidaknya menurut Ahmad Wardi Muslih ada dua tujuan utama dari penetapan hukuman dalam syariat Islam.⁸⁹ Pertama, adalah pencegahan. Tujuan penetapan hukuman disini tidak hanya terangkum dalam efek jera, terlebih melihat pada sisi pencegahan baik bagi pelaku maupun orang lain yang mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan. Kedua, adalah perbaikan dan pendidikan. Dari tujuan yang kedua ini sangat terlihat sekali bagaimana agama sangat menaruh perhatian terhadap perbaikan-perbaikan baik dari internal terdakwa maupun dari sisi external berupa perbaikan yang harus ditingkatkan dalam struktur organisasi kelembagaan dan pendidikan masyarakat. Semangat tujuan perbaikan organisasi dan pendidikan masyarakat ini tidak banyak disinggung dalam tulisan-tulisan tentang pidana hukum Islam, karena justru dengan peningkatan kualitas dan sumber daya manusia-lah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana bisa lebih diminimalisir.

Oleh karena itu, penguasa/pemerintah (*wali al-amr*) berkewenangan untuk menentukan sanksi *hudud*. Pelaksanaannya tidaklah berpegang pada satu jenis hukuman, karena ia terkait dengan unsur kemaslahatan yang harus diperhatikan. Namun dalam pelaksanaan sanksi, penguasa dapat

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 136.

menyerahkan kepada lembaga peradilan (peran hakim) sebagai lembaga yang berkompeten untuk menjatuhkan sanksi itu. Ia dapat menentukan suatu hukum yang menurut ijtihadnya dapat memberikan pengaruh preventif, repretif, kuratif dan edukatif terhadap pelaku *jarimah* dengan mempertimbangkan keadaan pelaku, *jarimah*, korban kejahatan, waktu dan tempat kejadiannya.

Korupsi merupakan tindakan pidana yang dianggap melawan hukum, yakni ada unsur-unsur dari suatu delik secara terangterangan atau diam-diam dianggap mengandung delik hukum, sebagaimana diartikan dalam makna yang luas, yaitu: pertama, lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum materil; kedua, sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik meskipun tidak disebutkan dalam rumusan; ketiga, dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar undang-undang atau hukum positif tidak tertulis; keempat, untuk mengadakan pembuktian melawan hukum oleh penuntut umum, hanyalah apabila dalam rumusan suatu delik dirumuskan dengan tegas; dan kelima, apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut pandangan hakim ada keragu-raguan unsur tersebut sehingga di dalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum tersebut.

Maka dari itu, penulis merumuskan bahwa korupsi jelas-jelas merupakan suatu tindakan pidana yang dilarang, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adanya dasar hukum pelarangan korupsi juga dapat

disebabkan perbuatan tersebut bisa merugikan orang banyak dan dapat merusak tatanan sosial, politik, hukum, dan ekonomi suatu bangsa. Kemudian dalam hal pembuktian delik hukum pelanggaran korupsi dapat diketahui dari adanya unsur-unsur melawan hukum dapat dibuktikan di persidangan. Apabila unsur-unsur melawan hukum tidak terpenuhi dan tidak terbukti atas delik yang dituduhkan, maka seseorang dapat dibebaskan dari segala tuduhan korupsi.

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah *ta'zir*, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang (pengadilan sebagai wakil dari pemerintah). Hadis-hadis yang disebutkan di atas pun tidak secara tegas menyebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. *Nash-nash* tersebut hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, dsb. Sehingga ayat dan hadis di atas hanya menunjukkan kepada sanksi akhirat. Hal ini mengingatkan bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi dunia dan akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana, maka dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash. Jika dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita

melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai *jarimah hudud*, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada *qiyas* dalam masalah *hudud*. Karena *hudud* merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an.

Ulama Ushul Fiqh membagi ayat-ayat hukum dalam al-Quran kepada dua bentuk:⁹⁰ yaitu (a) hukum-hukum yang bersifat rinci (*juz'iy*), sehingga ayat-ayat tersebut oleh mereka disebut sebagai hukum *ta'abbudi* (yang tidak dapat dimasuki atau diintervensi akal), dan (b) hukum-hukum yang bersifat global (*kulli*) yang merupakan sebagian besar kandungan ayat-ayat hukum dalam al-Quran, dalam hal ini *Sunnah* berperan sebagai penjelas, pengkhusus dan pembatas dari ayat-ayat tersebut. Hukum Islam dalam suatu masyarakat manapun dan dimanapun, adalah bertujuan untuk mengendalikan, mengatur, dan sebagai alat kontrol masyarakat, ia adalah sebuah sistem yang harus ditegakkan, terutama untuk melindungi individu maupun hak-hak masyarakat.

Apabila dilihat dengan seksama, mencuatnya kajian hukum pidana Islam berbanding lurus dengan banyaknya stigma negatif kepada para hakim di sidang pengadilan yang acap kali dinilai tidak adil. Lemahnya penegakan hukum, dan ketimpangan sanksi begitu terlihat sehingga banyak orang menyangsikan adanya *equality before the law* dalam hukum Indonesia. Hal

⁹⁰ Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, (Jakarta: Zikhru'l Hakim, 1997), hlm. 90.

ini sangat terlihat dari semangat yang selalu dibawa oleh banyak penulis tentang tema terkait khususnya tema tentang korupsi untuk menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Seperti tulisan Baharuddin Ahmad, bahwa “solusi yang terbaik adalah hukum pidana Islam dijadikan hukum positif di Indonesia.”⁹¹

B. Analisis Terhadap Hukum Pidana Islam “Jinayah” Sebagai Solusi Keadilan Dalam Hukum Pidana di Indonesia

Ada dua kata yang digunakan dalam literasi Islam klasik untuk istilah tindak pidana. Pertama adalah *Jinayah*, dan kedua adalah *Jarimah*. Mengutip tulisan A. Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, —kebanyakan fuqaha memakai katakata jinayah hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qisas* saja.⁹²

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta

⁹¹ Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2015), hlm. 297.

⁹² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1967), hlm. 5.

sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.⁹³

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi pada akhirnya dijadikan sebagai modus operandi untuk membangun diri sebagai kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana dinyatakan oleh Syed Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Dengan kata lain korupsi merupakan bagian atau subsistem dari kejahatan yang terorganisir.⁹⁴ Korupsi tidak hanya makin luas, tetapi dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan Negara tetapi juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat, wajar kalau korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*.

Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam dapat menjadi solusi keadilan bagi hukum pidana di Indonesia maka yang harus dilakukan adalah

⁹³ Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kholam, 2008), hlm.. 77.

⁹⁴ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Hukum Korupsi*,(Jakarta, Mandar Maju, 1983,) hlm. 65.

pertama konseptualisasi transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang yang mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum dalam politik hukum di Indonesia harus memiliki progres ke depan dengan mewujudkannya. Pendek kata, politik hukum di Indonesia harus mulai dilakukan dalam proses kodifikasi dan unifikasi hukum Islam melalui penyusunan rancangan undang-undang hukum pidana Islam “*jinayah*” yang bertujuan penegakan hukum (*law enforcement*).

Transformasi merupakan salah satu usaha untuk mengadakan perubahan terhadap sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang baru, antara lain dengan penyesuaian dan perubahan. Pada bidang hukum, transformasi sering dipakai dalam arti penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakat. Proses atau upaya transformasi hukum Islam kedalam tata hukum nasional dimaksudkan sebagai usaha menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif atau sering disebut usaha positifisme hukum Islam kedalam tata hukum Indonesia.⁹⁵

Legislasi hukum Islam di Indonesia dapat dibaca melalui masuknya Islam di Indonesia. Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup dan dilaksanakan oleh masyarakat. Semua pihak

⁹⁵ Rahmawati Pardjaman, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Ke Dalam Sistem Hukum Nasional* (Sebuah Pendekatan Hermeneutika). (al-Adalah Vol xI, 2013), hlm. 250

mempunyai kesempatan yang sama untuk memasukkan konsep-konsep tentang sistem dan materi hukum yang akan diperjuangkan.⁹⁶

Tujuan pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional adalah salah satu langkah untuk menemukan kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum nasional. Ada tiga alasan yang memberi posisi yuridis terhadap hukum Islam di Indonesia.⁹⁷ Yaitu:

- Dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistemologi Islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral, dan hukum dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat.
- Dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religius yang telah menyebar ke berbagai tempat dan wilayah sehingga hal tersebut terpatri secara kuat dan berlangsung terus-menerus.
- Dasar yuridis, ini dapat dilihat dari akar sejarah bangsa Indonesia di setiap masanya. Hukum Islam sejak pra kemerdekaan hingga reformasi senantiasa memiliki tempat, meskipun presentasi setiap masanya berbeda-beda

⁹⁶ Salman maggalatung, Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dan Politik Hukum Islam, (Jakarta: Fokus Grahamedia, 2012), hlm. 17

⁹⁷ Sirajuddin, *Legalisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset dan IAIN Bengkulu, 2008), hlm. 143-144

Kemudian *kedua*, melalui Pendekatan Institusional. Ada lima kajian tentang pendekatan institusional, antara lain:⁹⁸

- a. Legalisme (*legalism*), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah dalam mengatur hukum.
- b. Strukturalime, yaitu berfokus pada peranan kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itupun dapat menentukan perilaku seseorang.
- c. Holistik (*Holism*) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik dalam artian lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif digunakan dalam pengkonsepan idealnya.
- d. Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial- ekonomi dan kebudayaan.
- e. Analisis normatif atau (*normative analysis*) yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan (*good government*)

Pendekatan institusional merupakan suatu proses penjabaran norma-norma hukum yang ada dalam bentuk produk peraturan dan perundang-undangan menjadi pranata-pranata hukum Islam. Secara sederhananya, pendekatan semacam ini dilakukan dengan cara membentuk institusi-institusi baik pemerintah maupun masyarakat yang akan memperkuat penegakan hukum Islam di masyarakat. Maka salah satu cara yang paling efektif untuk

⁹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008) hlm. 96.

menegakan hukum Islam adalah merepresentasikan tanggungjawab negara dengan membentuk pranata hukum Islam.

Seperti telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, institusionalisasi hukum Islam dapat difahami dalam dua pengertian: *pertama*, ia merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan ide-ide dan gagasan-gagasan bagi pembentukan suatu pranata hukum Islam; *kedua*, ia merupakan proses aktualisasi ide-ide atau gagasan-gagasan menjadi institusi atau pranata hukum Islam, termasuk pula kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam proses penegakan hukum Islam itu sendiri.

Dalam sudut pandang ideal, makna institusionalisasi hukum pidana Islam mencerminkan mata rantai sejarah pemikiran hukum pidana Islam dalam studi Ilmu Hukum Pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah*) yang dimulai dari pemikiran tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode hingga pada tingkat pembentukan peraturan dan perundang-undangan hukum Islam. Maksud dari institusionalisasi hukum Islam di sini adalah menyusun berbagai regulasi (peraturan dan undang-undang) yang memadai di bidang hukum Islam, mulai dari menggaransinya kedalam konstitusi negara hingga membentuk peraturan turunannya dan dijabarkan menjadi institusi atau pranata hukum Islam.

Jika dikaitkan dengan konsep taqnin hukum *ta'zîr* dalam pidana Islam dan hubungannya dengan politik hukum di Indonesia, hukum Islam tampaknya sangat akomodatif dalam menyikapi perubahan sosial, politik, dan hukum

masyarakat. Hasbi Ash-Shiddiqiey,⁹⁹ misalnya telah mengatakan bahwa hukum Islam pada sudut keberlakuannya bersifat progressif dan dinamis. Selain itu, berlakunya hukum Islam harus ditekankan pada aspek-aspek kemaslahatan yang bersifat umum dan tidak hanya menyangkut kepentingan golongan Islam semata.

Oleh karena itu, di samping hukum Adat dan hukum Eropa yang memberikan pengaruh besar dalam arah perkembangan politik hukum di Indonesia, hukum Islam pun telah memberikan warna tersendiri dalam konstitusi dan ketatanegaraan, serta menjadi nilai-nilai dan norma-norma yang menyatu dengan tradisi dan politik hukum di Indonesia. Konsep hukum Islam yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral akan lebih memberi tempat bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dalam politik hukum itu sendiri. Terutama dalam realitas sosial yang secara kuantitatif mayoritas berpenduduk muslim, sangat memungkinkan hukum Islam bersinergi memberikan warna di dalam konstitusi Indonesia.

Kemudian *ketiga*, melalui Pendekatan Kultural. Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tetapi kategori perbuatan korupsi bisa dimasukkan atau identik dengan perbuatan pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut *fikih jinayah*, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW. pernah bersabda: “*Demi Allah*

⁹⁹ Hasbi As-Shiddiqiey, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* (Jakarta: Tintamas. 1975), hlm. 27.

yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku yang akan memotong tangannya” (HR Bukhari dan Muslim). Dari *‘illat* hukum di atas dan dari keterangan hadis tersebut bisa dipahami bahwa ketika berbicara hukum Islam sebagai solusi keadilan, maka dengan penalaran hadist di atas telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya hukuman yang adil diberikan dalam memerangi korupsi dan membuat jera para koruptor.

Sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat istiadat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara. Hukum Islam dapat tumbuh serta berkembang di samping hukum Adat, sebab adat merupakan salah satu sumber hukum Islam. Kekuatan mengikat hukum Adat menurut ilmu hukum Islam sama dengan kekuatan mengikat syariah terhadap umat Islam. Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat merupakan salah satu unsur hukum Islam. Menurut Subardi, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Misalnya, peneliti belanda L. W. C van den Berg mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab ia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Pengaruh itu merupakan penetrasi secara damai (*penetration pasifique*), toleran, dan

membangun berkembangnya masyarakat Islam.¹⁰⁰ Ini berarti lebih mempermudah pelaksanaan hukum Islam.

Ketika terjadi kejahatan yang dilakukan subyek hukum dalam pandangan Islam, adanya kejahatan korupsi, itu ada sebab yang menjadi latar belakang sosial, dengan melihat kejahatan itu semuanya memiliki latar belakang berbeda yang sesungguhnya secara mendasar mereka tidak memiliki aspek filosofos Alquran atau *maqasid al-syariah*, sehingga wajar ketika mereka itu dalam hatinya yang ada hanya nafsu duniawi saja, tidak memiliki ketauhidan serta akidah yang berangkat dari keimanan serta *ma'rifatul* ilmu Islam, dengan memiliki filosofis Alquran dan hadis sebagai sumber hukum Islam, yang dijadikan internalisasi dalam mengimplimentasikan dalam sikap keimanan, ketauhidan dan akidah yang tinggi akan melahirkan *akhlaq alkarimah* yang diwujudkan peradaban ketakwaan dan tercapai tujuan syariah yaitu kesejateraan dan keadilan hukum, bersamaan Subjek hukum tercapai pada kesadaran hukum untuk tidak melakukan patalogi sosial dan kejahatan korupsi, serta tidak menajalankan nahi munkar, sehingga akan terjadi *istiqamah akhlaq al-karimah* dengan bukti ketakwaan mereka akan melahirkan sebuah kesempurnaan sikap hukum Islam yang *kaffah* dan dapat memberantas korupsi, maka hal ini sebagai hukum Islam progresif.

Usaha-usaha mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia sudah banyak dilakukan yaitu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1971.

¹⁰⁰ Taufiq, dkk, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung, Logos, 1998, hlm. 69-70.

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Di dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formal bagaimana menjalankan ketentuan materialnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁰¹ Oleh karenanya sangatlah kurang pas jika Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sila pertamanya berbunyi “ketuhanan yang maha esa” namun tidak ada hukum agama yang ditransformasikan ke dalam pearuran perundang-undangan.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, tindak pidana korupsi merupakan sebuah jarimah atau tindak pidana yang cukup unik, sebab korupsi tidak termasuk dalam tindak pidana *qisas* dan tidak termasuk pula dalam cakupan tindak pidana *hudud*. Kedua macam tindak pidana ini secara jelas telah disebutkan dalam berbagai teks keagamaan baik Alquran dan Hadist., bahkan jenis dan sanksinya juga telah dijelaskan oleh sumber utama ajaran agama Islam tersebut. Akan berbeda jika tindak pidana korupsi yang memang tidak secara tegas dinyatakan dalam Alquran dan Hadist. Hal ini bisa terjadi karena

¹⁰¹ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015

praktik-praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada saat Rasulullah masih hidup.¹⁰²

Sebelum menguraikan secara spesifik, kerangka acuan yang ditawarkan oleh ahli hukum Islam dalam membangun suatu fikih, termasuk fikih antikorupsi, terlebih dahulu akan dikemukakan para ahli filsafat hukum tentang hubungan moral dan hukum. Mengenai hal ini, secara garis besar ditemukan dua teori, yaitu ;

Pertama, teori yang mengatakan bahwa moral dan hukum harus berdampingan dalam arti tidak dapat dipisahkan,¹⁰³ pandangan ini didukung oleh ahli hukum kenamaan, Friedmann menyatakan bahwa tidak akan pernah ada pemisahan secara total antara hukum dan moral. Dengan kata lain, ada kaitan yang sangat erat antara moral dan peraturan hukum dalam setiap masyarakat. Karena dalam masyarakat yang liberal akan lebih mudah merefleksikan berbagai nilai moral ketimbang masyarakat otoriter, sedangkan dalam masyarakat yang terikat dengan tradisi akan ada transformasi tingkah laku sosial, yang secara gradual akan menjadai tradisi hukum dan akhirnya menjadi rumusan legislatif.¹⁰⁴

¹⁰² A. Hasyim Muzadi, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU, 2006), hlm. 26.

¹⁰³ Duski Ibrahim, dalam “ *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama : mewacanakan fikih antikorupsi*, (Yogyakarta : Gama Media, 2006), hlm. 130.

¹⁰⁴ Friedmann, *Legal Theory*, (Colombia University Press, 1967), hlm. 43.

Sejalan dengan ini, Imanuel Kant, seperti dikutip Muslehuddin, menyatakan bahwa hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya. Oleh karena itu, hukum yang terpisah dari moral sesungguhnya bukanlah hukum dan tidak akan bertahan lama. Sistem hukum yang tidak memiliki dasar substansial pada moral akhirnya akan terpinggirkan.¹⁰⁵ Dikalangan pemikir Indonesia teori ini didukung oleh Hazairin dan Rasyidi. Dalam pandangan Hazairin, hukum tanpa moral adalah kezaliman, sedangkan moral tanpa hukum adalah utopia. Baginya, hanya hukum yang dibungkus oleh morallah yang dapat merealisasikan kemanusiaan. Sementara itu Rasyidin menyatakan bahwa, hukum dan moral harus bersampingan sebab moral adalah pokok dari hukum.¹⁰⁶

Kedua, teori yang mengatakan bahwa hukum dan moral mempunyai bidang masing-masing, di mana satu sama lain tidak ada hubungan sama sekali.¹⁰⁷ Pandangan ini didukung oleh penganut positivisme hukum, yakni satu aliran yang menganggap bahwa antara hukum dan moral mempunyai bidang sendiri-sendiri, dan tidak ada hubungan antara satu sama lain. Dalam pandangan yang sama Hans Kelsen, berdasarkan teori hukum murninya, mengatakan bahwa moral dan filsafat sosial haruslah terpisah dari hukum.

¹⁰⁵ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1980), hlm. 270.

¹⁰⁶ Duski Ibrahim, dalam “ *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, . . . hlm. 131.

¹⁰⁷ Duski Ibrahim, dalam “ *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, . . . hlm. 131.

Masih sejalan dengan ini, Austin dengan aliran impresifnya, mengatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa.¹⁰⁸

Kalau kita proyeksikan kepada hukum Islam, atau fikih, maka tentu saja sejalan dengan teori yang pertama, yaitu hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, bahkan moral adalah dasar atau pokok dari ajaran hukum atau fikih tersebut. Nabi menyatakan “*innama bu’itstu li utammima makarim al-akhlaq*”. Berdasarkan pemikiran mendalam, hadist tersebut mengandung makna bahwa moral merupakan inti dari aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia.

Atas dasar pemikiran diatas, para teoritis Islam atau *ushuliyun*, berpendapat bahwa dalam perumusan fikih ada unsur nalar manusia dalam memahami *nash-nash* hukum, dengan mempertimbangkan situasi kontekstual suatu masyarakat. Oleh karena itu, selain berdasarkan *nash-nash* Al-Qur’an dan sunnah, maka perumusan fikih anti korupsi ini menurut asy-Syatibi¹⁰⁹ haruslah mengacu kepada setidaknya dua kerangka acuan ; *pertama, Al-Amr al-A’zham min al-mashlahah wa al-mafsadah*, yakni perkara dominan dari pertimbangan kemashlahatan dan kemafsadatan. Termasuk dalam pengertian ini adalah pertimbangan tentang nilai-nilai baik dan buruk seperti keadilan (*al-‘adalah*), kepercayaan masyarakat (*al-amanah*), penghianatan (*al-khiyanah*) dan nilai-nilai lain yang terlibat dalam setiap tindakan *mukallaf*. *Kedua, ma tuqam bihi al-hayat ad-dunya li al-hayat al-akhirah*, yakni apapun yang

¹⁰⁸ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, . . . hlm. 19.

¹⁰⁹ Duski Ibrahim, dalam “ *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, . . . hlm. 132.

dilakukan di dunia haruslah dikaitkan dengan konsekuensinya di akhirat, acuan ini sangat jarang bahkan hampir tidak ditemukan dalam perumusan hukum-hukum sekuler.

Lebih lanjut kalau kita lihat dari dua kerangka acuan diatas, bahwa tindakan korupsi memiliki sisi *mashlahah* dan *mafsadah*nya. Sisi *mashlahah*nya misalnya bahwa perbuatan korupsi tersebut dapat menguntungkan si pelaku, keluarga atau kelompok-kelompok tertentu yang menikmati fasilitas tau hasilnya. Ini jelas masalah duniawiyah. Tetapi di sisi lain kemafsadatannya justru lebih besar, karena dengan korupsi maka berarti mengorbankan kepentingan orang banyak. Ini merupakan suatu kezaliman, penghianatan, yang berarti menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Itulah mengapa korupsi merupakan tindakan yang mengorbankan kemashlahatan ukhrawiyah, suatu nilai yang tidak dapat dilepaskan ketika melakukan setiap perbuatan menurut acuan ajaran Islam.

Sebagaimana solusi yang bias ditawarkan oleh hukum sekuler, fikih pun dapat menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini. Solusinya berkisar dua hal, yaitu ; *pertama*, pencegahan yang merupakan aplikasi dari konsep *sadd az-zari'ah*.¹¹⁰ *Kedua*, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Upaya pencegahan tindakan korupsi adalah dalam bentuk represif dan preventif. Upaya represif, tentu saja menyangkut penguasa,

¹¹⁰ Menurut al-Qarafi *sadd az-zahri'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut, meski suatu perbuatan bebas dari unsur (*mufسادah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*) maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Lihat al-Qarafi dalam kitab *tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*.

dengan powernya, dengan dilandasi aturan yang jelas, aparat yang berwibawa dengan memegang prinsip amanat, terus-menerus menekan dan melakukan tindakan-tindakan ketat terhadap hal-hal pada semua lini yang mempunyai potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi, dengan manajemen yang terorganisir secara baik. Sedangkan upaya preventif, upaya pencegahan yang dilakukan secara luas dan terus-menerus oleh semua elemen masyarakat baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga tindakan-tindakan yang mengarah pada penyelewengan atau penyalahgunaan harta yang disebut korupsi secara gradual dapat teratasi dengan baik.

Dengan perspektif hukum Islam progresif dalam integrasi hukum nasional (positif) inilah akan memulai melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, dengan modernisasi pemahaman hukum Islam yang semakin progresif, di mana dapat memberikan penyadaran terhadap pejabat, masyarakat dan siapa pun, karena dengan melakukan penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam yang progresif yang mampu menginjeksi nilai-nilainya pada hukum positif dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian jiwa dan pikiran personal muslim yang mayoritas Indonesia beragama muslim, maka akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif sekali yang bersumber dari Alquran dan hadis.

Maka tidak mengherankan apabila fikih sebagai sebuah dasar acuan dan pedoman dalam pembentukan hukum maka akan terasa dingin, karena dalam terma keilmuan sikap fikih adalah netral “dengan objektivitas keilmuan” tidak

mau ditarik oleh kepentingan subjektif satu kelompok masyarakat tertentu. Bedanya dengan objektivitas keilmuan sekuler adalah, jika objektivitas keilmuan sekuler patokannya adalah pada data empirik, seentara objektivitas keilmuan agama (fikih) patokannya adalah teks-teks normative “*nash*”. Logika hukum fikih tidak akan pernah bertanya untuk apa suatu hukum ditetapkan dan untuk kepentingan siapa, yang terpenting adalah bahwa suatu pemikiran hukum, dalam kasus apapun, bias dipertanggungjawabkan secara formal pada bunyi teks “*nash*” tertentu. Asal secara formal terdapat teks yang bias dijadikan rujukan, maka suatu pemikiran hukum dalam tradisi fikih sampai sekarang dianggap sah.¹¹¹

C. Analisis terhadap Sanksi Hukum yang Ideal Dalam Tindak Pidana Korupsi

Untuk kasus Indonesia, problem korupsi dari sisi aturan sesungguhnya telah lebih dari cukup. Bahkan menurut Andi Hamzah, Undang-Undang Korupsi di Indonesia telah bersifat terlalu luas karena memang jumlah korupsi yang juga sangat banyak. Sebagai contoh, pada saat KPK membongkar kotak amplop pernikahan Ketua MPR RI pada waktu itu adalah Hidayat Nurwahid, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Negara manapun di dunia ini. Lebih lanjut dikatakan bahwa kita memang harus anti korupsi, tetapi juga jangan berlebihan, Seperti dalam istilah bahasa Belanda *overspaning van de straf*.¹¹²

¹¹¹ Heri Junaidi, dalam “ *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama*, . . . hlm. 178-179.

¹¹² Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 152.

Jika dilihat rumusan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terlihat berani dan sensasional, khususnya dengan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, yaitu pada saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana nasional atau pada saat Negara dalam keadaan kritis ekonomi dan moneter.¹¹³

Dalam masalah sanksi tindak pidana korupsi, penulis berpendapat yaitu bahwa setiap orang yang memperkaya diri sendiri berarti ia mengambil harta, uang ataupun hak milik orang lain untuk dikuasai sendiri. Kerananya tindakan tersebut bisa diidentikkan atau bagian unsur dari perbuatan mencuri, dan mencuri menurut fiqh jinayah termasuk dalam wilayah *jarimah hudud* bersama dengan eman jenis tindakan lainnya, yaitu zina, menuduh orang berzina, minum *khamar* (minuman keras), memberontak, merampok, dan murtad.

Meskipun dalam khazanah pemikiran hukum Islam (*fiqh*) klasik, perilaku korupsi belum memperoleh porsi pembahasan yang memadai. Namun apabila mengistibahkan hukum, menurut disiplin ilmu fiqh terlebih dahulu dibahas hakikat masalah baik definisi, hukum, rukun dan syarat serta jenis-jenisnya, selanjutnya adalah hikmah pensyari'atan atau pelarangannya. Dalam konsepsi hukum Islam sangat sulit mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai

¹¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, hlm. 115.

delik pencurian (*sirqah*), karena beragamnya praktek korupsi itu sendiri yang umumnya tidak sesuai dengan definisi mencuri (ketentuan hukumnya adalah *had* potong tangan), yaitu seseorang mengambil harta yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari suatu tempat. Tetapi jika mengambil sesuatu yang dipercaya padanya adalah pengkhianatan (*khiyânah*).¹¹⁴

Berbedanya mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan, hukum Islam mengenal dan membuka ruang untuk dipahami istilah-istilah lain sebagai tindak kriminal (*ma'siat*) yang mempunyai konotasi tersendiri sebagai unsur tindak pidana korupsi, seperti suap (*risywah*), penggelapan (*ghulûl*), penipuan (*al-ghasysy*), perampasan (*gashab*) dan sebagainya. Jenis-jenis tindak kriminal ini, Islam sangat melarang melakukannya karena hal tersebut dapat merusak sendi-sendi akhlak, moral dan etika. Ketika para *fuqahâ* berbicara tentang kejahatan memakan harta benda manusia secara tidak benar (*akl amwâl al-nâs bi albâthil*) seperti yang diharamkan dalam alQuran, serta dengan merujuk kepada kata asal dari korupsi (*corrup*), maka ia berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau menyuap.¹¹⁵

Perbedaan konsep pada korupsi adalah pada penggunaan *ghulûl* dan yang lain menggunakan *fasâd*. Perbedaan ini menuntut peran ulama dan pakar hukum Islam untuk menuntaskan segera, agar mendapatkan dan atau

¹¹⁴ Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dâr alThaqâfah al-Islâmiyyah. t.th.), jilid III, hlm. 164

¹¹⁵ A.S. Burhan dkk, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi* (Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership. 2004), hlm. 43

menjadikan kepastian hukum yang harus diterapkan. Meskipun itu, dalam tulisan ini korupsi yang dimaksud adalah lebih dekat kepada *fasâd* daripada *ghulûl*, walaupun tidak dipungkiri antara dua konsep ini ada persamaan dalam pengkhianatan kepada Allah dan Rasul saw. serta kejahatan pada negara berupa kejahatan terhadap “basis ekonomi”. Hal ini merupakan kewajiban pemerintah untuk segera menuntaskan problematika mewabahnya tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu di segala sector dan level pemerintahan dan masyarakat.

Di antara berbagai bentuk kejahatan tersebut, nampaknya yang paling mirip substansinya dengan korupsi ialah *ghulûl* yang diartikan sebagai pengkhianatan terhadap *amânah* dalam pengelolaan harta rampasan perang dan *risywah* atau biasa dikenal dengan istilah suap. Dimana seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar, maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitupun jika memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara *bañil* dan haram hukumnya. Misalnya, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel di akhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/- negara, melakukan *mark-up* suatu transaksi, dan lain-lain.¹¹⁶

Hukum-hukum yang ditentukan Allah melalui wahyu-Nya dan telah dibukukan menjadi al-Quran adalah untuk dipatuhi bersama sebagai jalan

¹¹⁶ A.S. Burhan dkk, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama*; hlm. 43.

kemaslahatan bagi kehidupan manusia sendiri. Tujuan utama syari'at Islam (*maqâshd al-syarî'ah*) ialah menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini sebagaimana dirumuskan oleh para ulama kedalam lima tujuan (*al-maqâshid al- ḳhamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dîn*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mâl*).¹¹⁷

Tindakan pidana korupsi merupakan perlawanan terhadap tujuan kelima, yaitu *hifzh al-mâl*. Apabila dalam kepustakaan hukum Islam, contoh populer perbuatan melawan tujuan *hifzh al-mâl* adalah kejahatan mencuri (*al-sariqah*) milik perorangan, maka korupsi adalah kejahatan mencuri harta milik bangsa dan Negara, lebih layak lagi dikategorikan sebagai pelanggaran yang sangat serius terhadap prinsip *hifzh al-mâl*. Meskipun itu, korupsi bukanlah pencurian biasa yang dampaknya bersifat personal individual, melainkan ia merupakan bentuk pencurian besar yang dampaknya bersifat massal-komunal. Bahkan ketika korupsi sudah merajalela dalam suatu negara, maka negara itu mendekati kepada kebangkrutan dan tak berdaya dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya, tidak mampu menyelamatkan mereka dari ancaman gizi buruk dan busung lapar, maka korupsi lebih jauh dapat dianggap sebagai ancaman bagi tujuan syari'at dalam melindungi jiwa manusia (*hifzh alnafs*).

¹¹⁷ Abû Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad al- Ġazalî, *Al-Musytasfa min 'Ilm al-Ushul* (Bairût: Dâr alFikr. t.th.), juz I, hlm. 286.

Ketentuan di atas merupakan satu sisi pandangan agar tindak pidana korupsi diterapkan menurut *konsep hudûd*, sementara korupsi yang terjadi dan berkembang sekarang ini berbeda seperti pada kejahatan mencuri (*al-sarîqah*). Dalam Islam kejahatan korupsi baik dalam bentuk *ghulûl* maupun *risywah* telah dilarang, walaupun tidak terdapat sanksi dalam bentuk *nash qath'îi* mengenai hukuman bagi koruptor. Hal ini bukan berarti tidak adanya sanksi bagi pelaku korupsi, melainkan dapat dihukum dengan *ta'zîr*. Fatwa Lembaga Riset Al-Azhar Cairo Mesir sebagaimana dikutip Muslim Ibrahim menyatakan bahwa korupsi dalam bentuk seperti sekarang ini secara umum tidak termasuk ke dalam *hudûd* ataupun *qishâsh*, melainkan sanksi atas kejahatan *ta'zîr* yang sepenuhnya diserahkan kepada hakim (*walî alamri*) untuk menentukan sanksi yang sepatutnya,¹¹⁸ sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai sanksi minimal sampai sanksi maksimal (mati). Sementara mengenai pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman, melainkan hak masyarakat, karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah SWT.

Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adâlah*), akuntabilitas (*al-amânah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah swt. Terjadinya kerusakan di muka bumi, pada dasarnya adalah karena perbuatan manusia itu sendiri (baik

¹¹⁸ Muslim Ibrahim, *Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Islam, dalam Berantas Korupsi: Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi* (t.t.: Logica. 2009), hlm. 67.

perorangan maupun kelompok) dengan mengabaikan larangan Allah dan Rasul-Nya, sehingga akibatnya dirasakan oleh manusia secara luas. Perbedaan mendasar antara perspektif syarî'at Islam dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi saat ini, karena menurut fuqaha dan mufassirin ketika menafsirkan QS. Ali Imran:161 dan QS. Al-Mâidah: 33, berikut Hadits-Hadits Nabi saw. memberikan ruang yang amat luas pada para mujtahid. Ketika memberikan ruang bagi para mujtahid, maka terjadi perbedaan pendapat dalam memahami QS. tersebut, beberapa hal dapat dipahami bahwa:

Pertama, korupsi dinilai *risywah* dan *ghulûl*. Dalam al-Quran dan hadist tidak dijelaskan hukuman bagi orang yang melakukan penyyuapan (*risywah*), pengkhianatan dengan penggelapan (*khiyânat* dan *ghulûl*) ini. Hanya Allah menerangkan dalam QS. Ali 'Imrân: 161 sebagaimana disebutkan di atas. Majelis Ulama Indonesia mengambil ayat dan Hadits yang berkaitan dengan *khiyânat* ini sebagai landasan hukum korupsi, dan *ghulûl* diartikan berkhianat atau korupsi. Korupsi dan *risywah* (sogokan) hanya dinilai haram dan pemerin tah dan masyarakat berkewajiban memberantasnya (Fatwa MUI, 2003: 275) tanpa menyebutkan hukum pidananya. Demikian pula Hadits-Hadits yang berkaitan dengan *khiyânat* atau *ghulûl* ini menjadi landasan syar'î yang dikemukakan MUI, seperti Hadits yang menerangkan bahwa pegawainya yang diutus ke daerah untuk mengambil sadaqah, lalu mereka memilah-milah mana buat dirinya mana buat Nabi Saw. (Pemerintah). Menurut Abû Hurairah suatu waktu Rasulullah berpidato:

...Sungguh aku tidak akan menemukan salah seorang di antara kalian akan kembali kepada Tuhanmu secara benar, akan tetapi sebaliknya sungguh saya menemukan siapa yang kembali kepada Tuhannya secara benar ... (HR. Muslim)

Nabi Saw. pada Hadits ini tidak menyebutkan hukuman pidana yang melakukan penggelapan, sogokan atau korupsi, tetapi hanya menceritakan hukuman di akhirat belaka. Maka dari itu, menyerahkan hukumannya kepada pemerintah (*ûli al-amri*), yaitu *ta'zîr* yang berat dan tidaknya hukuman berdasarkan ijtihad, yaitu peraturan perundang-Undangan. Di sini memerlukan ketetapan ijtihad para ulama yang lebih menitik pada penegakan keadilan, yaitu kekayaan apapun milik negara yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat harus dipelihara dengan prinsip *hifzh al-mâl* harus ditegakkan, maka hukuman yang keras harus ditegakkan agar menjerakan.

Kedua, mengartikan korupsi dengan *ifsâd*, maka hukumannya akan dianalogikan kepada *hirâbah*. Bila analogi (*qiyas*) ini diterima, maka acuan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah QS. Al-Mâidah: 33 yang artinya berbunyi:

" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang

demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Mâidah: 33)”

Pada ayat ini ada beberapa alternative menyangkut hukuman, yaitu dibunuh, disalib, potong tangan dan kakinya secara silang, dan dibuang. Para fuqaha menyebutkan bahwa saat sekarang dibuang diartikan dengan dipenjara. Namun apabila melihat kepada terjemah bahasa korupsi adalah *fasad* atau *ifsâd*, maka koruptor adalah sama dengan *hirabah* dan menyebarkan kerusakan di muka bumi, yaitu merampok kekayaan publik yang mengakibatkan rusaknya tatanan basis perekonomian.

Oleh karena itu, hukumannya adalah salah satu di antara empat alternatif di atas, akan tetapi hukuman yang menjerakan adalah dengan dihukum mati. Menurut fuqaha, hukuman mati jika perampok itu membunuh saja, namun apabila disertai perampokan harus disalib. Jika merampok tanpa pembunuhan dipotong tangannya dan bila hanya mengganggu masyarakat, tanpa mengganggu jiwa dan harta harus dibuang ke tempat lain (dipenjara di tempat yang jauh). Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002, hukuman mati merupakan hukuman maksimal dan minimalnya adalah hukuman penjara tiga tahun. Undang-undang tersebut dalam pemahaman penulis, meskipun belum memenuhi keseluruhan implimentasinya, setidaknya minimal senafas dengan QS. Al-Mâidah: 33.

Pada tahun 2003 koruptor satu milyar ke atas disidik oleh KPK dan tentu saja dengan kewajiban mengembalikan uang yang dikorup, mengganti

kerugian negara, dan wajib membayar denda. Seperti juga ayat di atas, mufassir mewajibkan mengembalikan uang yang diambil karena hubungannya dengan *huqûq al-insân* (hak-hak manusia). Hukum yang keras seperti itu yang diperlukan, karena mereka telah melakukan kejahatan dua kali, yaitu berkhianat pada Allah dan Rasul serta berkhianat pada umat dan masyarakat umumnya.

Berkaitan itu, persoalan di Indonesia tampaknya bukan pada tataran hukum, tetapi pada tataran implementasi hukum itu sendiri, sehingga korupsi tidak bisa dihilangkan atau minimal ditekan. Karena ilai-nilai universal al-Quran dan sunnah memang memberikan perspektif preventif terhadap pelaku kejahatan, intinya ialah sebagai upaya pemeliharaan lima tujuan (*al-maqâshid alkhamsah*). Islam dipahami lebih bersifat preventif dalam menentukan hukuman-hukuman bagi pelaku kejahatan baik pada penggunaan *ghulûl* atau *fasâd*, sehingga masyarakat pada periode pertama (Nabi Saw.) dan periode *shahabat* kurang berani melakukan perbuatan itu. Namun perkembangan selanjutnya ketakutan melakukan perbuatan itu agak sedikit berubah dan membutuhkan pemberantasan secara tegas, hingga pada akhirnya harus sampai pada titik balik bahwa koruptor harus bisa dijerat dengan hukuman yang berat supaya merasa jera apabila melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pidana Islam sanksi bagi perbuatan bagi perbuatan korupsi dapat diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hakhak tertentu sampai hukuman mati. Bervariasinya sanksi tersebut, karena tidak

adanya *nash qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini. Artinya sanksi syari'at yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah swt. yang siap pakai. Melainkan sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zîr*, yaitu sanksi yang ketiga setelah sanksi *hudûd* dan *qishas diyât* dalam hukum Islam. Seorang hakim (imam/pemimpin) diberi otoritas atau kewenangan penuh untuk memilih sanksi yang tentunya berdasarkan ketentuan syari'at, yaitu bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan tersebut dilakukan.

Adapun penerapan sanksi pidana *ta'zîr* bagi pelaku korupsi melalui pendekatan teori *ta'zîr (nazhariyyah al-ta'zîr)*, selanjutnya dapat diupayakan dilakukan melalui tiga strategi sebagai berikut:¹¹⁹

1. **Strategi Preventif.** Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
2. **Strategi Deduktif.** Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang

¹¹⁹ Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, hlm. 122.

sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai tata aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. **Strategi Represif.** Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun demikian pada tahap implementasinya tentu harus dilakukan secara terintegrasi dan sistematis.

Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini harus memiliki komitmen politik yang lebih kuat, menerapkan strategi yang lebih sistematis dan komprehensif. Selain itu, juga perlu dirumuskan berbagai kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan program percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Peneliti dapat mengatakan di sini bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia melalui penerapan sanksi pidana *ta'zîr* memerlukan peran serta ulama, ahli hukum, pemerintah,

parlemen, dan aparaturnya penegak hukum itu sendiri. Alasannya, bukan hal yang mudah merubah suatu tradisi hukum lama menjadi tradisi hukum baru. Salah satu strategi yang paling memungkinkan adalah harus dimulai dari kekuasaan itu sendiri, tepatnya dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Berkaitan dengan pemahaman hukum pidana yang berorientasi pada penegakan *amr ma'ruf nahi munkar*, maka tegaknya *al-maqasid asy-syariah* merupakan sebuah keniscayaan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Hukum pidana Islam, ketika menerapkan sanksi pasti mendasarkan kepada kepentingan kolektif di atas kepentingan golongan. Maka dari itu diperlukan reaktualisasi pemikiran sistem hukum pidana nasional khususnya pengaturan sanksi tindak pidana korupsi. Pengaktualisasian yang dimaksud bukan berarti ingin merubah nilai dasar pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tetapi sebagai upaya penyegaran atau tindakan untuk menjadikan sesuatu itu baru, di satu sisi dan sisi lain tidak merubah nilai dasar dari sesuatu yang diperbaharui. Maka aktualisasinya dapat melalui bidang pemikiran, sikap, mental, perilaku atau tindakan manusia yang meliputi bidang ilmu, iman dan amal.¹²⁰

Sebagai bahan pertimbangan dan dapat dijadikan bukti empirik bahwa hukum Islam adalah hukum yang melindungi hak-hak manusia dan efektif adalah laporan yang ditulis oleh Charles Mitchel (1985) tentang “Pengaruh Hukum Syariah Islam di Negara Sudan terhadap Penurunan Angka

¹²⁰ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang ; Dina Utama, 1996, hlm. 14.

Kriminalitas”.¹²¹ Hasil penelitiannya melaporkan bahwa sejak September 1983-84 angka criminal di sudan turun sangat tajam. Kasus pembunuhan turun 71 persen, dan kasus pencurian turun 55 persen. Sejak diberlakukan Hukum Islam, Chourtum Ibu Kota Sudan dengan penduduk 1,5 juta jiwa menjadi penduduk teraman di dunia. Ini bukti bahwa penerapan Hukum Islam mampu menekan angka kriminalitas dengan sangat meyakinkan.¹²²

Oleh sebab itu, sanksi yang ideal bagi pelaku tindak pidana korupsi setidaknya dapat memuat materi pemidanaan islam berikut ini :

1. Sanksi *Takzir*

Takzir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *takzir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Quran dan hadits maka jenis hukuman tersebut menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *takzir*, harus tetap memperhatikan isyarat-isyarat dan petunjuk nash keagamaan secara teliti, baik, dan mendalam, karena hal tersebut menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum atau masyarakat dalam sebuah negara.

¹²¹ Di Sudan pada tahun 1983-1985 menerapkan Hukum Pidana Islam dalam sistem Hukum Nasionalnya.

¹²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 156-157.

Setidaknya produk hukum dari *ta'zir* yang sekiranya dapat memberikan efek jera dan keadilan berdasarkan kemaslahatan penulis berpendapat antara lain yaitu :

- a. **Pidana mati**, apabila tindak pidana korupsi jumlahnya besar, dan dapat membahayakan stabilitas ekonomi negara serta jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau keadilan hukum hanya bisa terlaksana dengan jalan membunuhnya.
- b. **Pidana potong tangan**, apabila tindakan korupsi dengan jumlah sedikit dan baru dilakukan pertama kali serta tidak membahayakan stabilitas ekonomi negara.

Sanksi-sanksi *takzir* dapat sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain pada suatu masa dan tempat. Pembagian hukuman *takzir* terdiri dari dua macam, yaitu pertama *takzir* yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah atau hak kaum muslim, dan kedua *takzir* yang diberlakukan berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia sebagai individu, bukan sebagai jamaah kaum muslim.¹²³

2. Sanksi Sosial dan Sanksi Moral

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi sosial dan sanksi moral yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi merutut hemat penulis yang paling efektif adalah :

¹²³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 127.

- a) **Hukuman pengasingan**, hukuman pengasingan bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara mengasingkan pelaku ke daerah tertentu yang jauh dari pemukiman masyarakat dalam waktu tertentu sesuai putusan hakim dalam pengadilan. Kemudian pelaku tidak diprkenankan atau tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan masyarakat dalam waktu tertentu sesudah masa pengasingan.
- b) **Dicabut hak-haknya**, pencabutan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hak jual-beli, hak mendapat pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain dalam kaitannya hubungan masyarakat.
- c) **Jenazahnya tidak disholatkan**, hukuman seperti ini merupakan interpretasi sikap Rasulullah S.a.w. kepada palaku tindak pidana korupsi.

Kemudian sebagai pelengkap penebusan perbuatan tindak pidana korupsi dapat berupa taubat dan berusaha mengembalikan harta yang telah diambil. Taubat adalah sadar dan menyesal akan dosa (perbuatan yang salah atau jahat) dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Dalam firman Allah Swt Surat at-Tahrim ayat 8: Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Seseorang yang mengambil atau menzalimi pihak lain untuk bisa diterima taubatnya harus meminta maaf kepada pihak yang dizalimi dan yang dirugikan. Dalam hal tersebut, orang yang pernah melakukan tindak pidana korupsi selain dia harus bertaubat, dia juga wajib mengembalikan seluruh harta yang dikorup kepada yang berhak dan berwenang menerimanya.¹²⁴

3. Urgensi Perlunya Hukuman Mati Sebagai Alternatif Pidanaan Tindak Pidana Korupsi.

Eksistensi pencatuman sanksi pidana mati pada peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan konsistensi dalam politik hukum yang telah mengakui hukuman mati. Politik hukum dalam pembaharuan terhadap alternatif pengganti pidana mati dalam tindak pidana korupsi dalam kaitannya dengan teori kebijakan dan teori perundang-undangan. Menurut Carl Fredrich, kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.¹²⁵

¹²⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, hlm. 142.

¹²⁵ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan*, Yogyakarta, Media Presindo, 2002, hlm. 16.

Namun dengan melihat bahwa Korupsi merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yang bukan hanya menyangkut soal uang semata, namun juga telah menyebabkan hilangnya kesempatan dalam mencapai tujuan bersama, baik secara ekonomi, sosial-budaya dan ekologi, serta diikuti dengan kekerasan, teror, dan penurunan kualitas kemanusiaan lainnya. Hukumannya adalah *ta'zir* sesuai dengan berat ringannya kerusakan yang ditimbulkan dan bisa diperberat sampai hukuman mati.

Dalam konteks Indonesia perdebatan pidana mati memiliki makna tersendiri mengingat posisi Indonesia sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Perubahan hukum yang terjadi di Indonesia akan mempengaruhi negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Jika saja Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pidana mati bertentangan dengan konstitusi, yang berarti penghapusan pidana mati, hal itu akan menjadi momentum penting bagi penghapusan pidana mati di negara-negara berpenduduk muslim lainnya yang pada umumnya masih menerapkan pidana mati.

Lebih jauh, para koruptor berprinsip, kalau toh mereka tertangkap, pikiran di benaknya adalah bagaimana bisa lolos dari jerat hukum. Jika terpaksa belum bisa lolos, setidaknya hukumannya diperingan dan dendanya rendah. Karena itu, mafia hukum tumbuh subur di Indonesia dan pendapatan mereka jauh lebih tinggi daripada gaji resmi penegak hukum. Dan perlu diingat bahwa perilaku tindak pidana korupsi adalah perilaku

yang kalkulatif, artinya tindakan tersebut sudah dipikirkan matang-matang sehingga saat tertangkap tidak akan bangkrut.

Oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di atas, kita sudah berada pada titik yang sangat urgen sebelum hancurnya perekonomian dan kehidupan masyarakat karena korupsi, harus segera dicari jalan keluarnya, termasuk pertimbangan pemberlakuan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi yang kalau memang bisa memberantas korupsi, karena secara legalitas, pidana mati tidak bertentangan dengan undang-undang.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya bangsa (*the original paradigmatic values of Indonesian culture and society*) yang salah satunya adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentu cukup beralasan untuk tidak mengenyampingkan ajaran agama khususnya Islam sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Keterkaitan Islam sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia cukup jelas, mengingat masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas adalah beragama Islam, sehingga penerapan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan keniscayaan.

Pembicaraan tentang hukuman mati dalam nilai-nilai Pancasila tentu saja dengan mendiskusikan satu-persatu dari lima sila dalam Pancasila tersebut, yaitu: Pidana Mati dan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Notonagoro mengemukakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah

causa prima. Pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa adalah diamalkan oleh bangsa Indonesia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia.¹²⁶

Muhammad Hatta menyatakan bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila memimpin cita-cita enegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan, menurutnya lebih lanjut, adalah nilai yang bersumber dari agama.¹²⁷ Uraian Muhammad Hatta tersebut mengandung suatu pengertian bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa munjiwai cita-cita hukum Indonesia. Oleh karena itu, dalam setiap pengaturan hukum di Indonesia, tidak terkecuali masalah pidana mati, harus bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena nilai ketuhanan itu bersumber dari agama, maka dalam membicarakan pidana mati dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dihindarkan pembahasan dan sudut pandang agama. Dari sudut agama Islam, hukuman mati bukan lagi merupakan sebuah wacana melainkan sudah tersedia konsep dan dasar hukumnya, sehingga tinggal bagaimana menginstitusikan nilai dan norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Secara lebih tajam Rachmad Djatmiko berpendapat, pidana mati tidak bertentangan dengan peri kemanusiaan, karena dasar keadilan pidana mati adalah perikemanusiaan yang menjaga

¹²⁶ Notonagoro, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta ; Bina Aksara, 1959, hlm. 8.

¹²⁷ Mohammad Hatta, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta ; Bina Aksara, 1966, hlm. 9. \

pertumpahan darah secara sewenang-wenang.¹²⁸ Mencermati pandangan tersebut pidana mati merupakan alat yang radikal untuk mencegah tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Kemudian jika kita hubungkan apakah eksistensi pidana mati bertentangan satu sama lain dengan nilai kebangsaan?, maka dapat ditarik satu pemikiran bahwa pidana mati merupakan sarana atau alat untuk mencegah segala tindakan yang berupaya untuk memecah kesatuan kebangsaan. Pemikiran ini sejalan dengan konsep Islam mengenai *qishash*. *Qishash* itu tidak bertentangan dengan rasa kebangsaan, karena *qishash* juga diterapkan dalam rangka mempertahankan dengan rasa kebangsaan, karena *qishash* juga diterapkan dalam rangka mempertahankan hak-hak asasi dan kemerdekaan bangsa dari kezoliman, imperialisme, dan kolonialisme.

Sejalan dengan pandangan di atas Muladi mengemukakan, dalam kehidupan bernegara yang semakin kompleks untuk menjaga kesatuan dan persatuan Negara, sanksi hukum pidana tidak selalu harus bersifat *ultimum remedium* (obat yang terakhir), khusus untuk tindak pidana-tindak pidana yang mengancam integritas Negara dan termasuk kejahatan di bidang ekonomi, sanksi pidana yang keras harus hadir sebagai obat yang utama

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

(premium remidium).¹²⁹ Kehadiran hukum pidana dengan sanksi pidananya sebagai sarana *ultimum remidium*, khusus untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, tentunya juga berlaku terhadap sanksi pidana mati.

Suatu hal dilematis, ketika kita membahas tentang hukuman mati bagi koruptor, satu sisi bahwa itu merupakan sesuatu yang menyalahi HAM sebagai makhluk yang berhak mendapat perlindungan. Sisi lain berkata bahwa tindak pidana korupsi juga bisa dikategorikan masuk wilayah kejahatan yang juga menyalahi HAM, karena tindak korupsi tidak secara langsung membunuh sesama manusia, melainkan dengan cara pelan-pelan. Tapi, tetap saja perilaku itu dapat menyengsarakan rakyat atau manusia. Bagaimana islam memandang hukuman mati koruptor itu?.

Dalam islam, mengisyaratkan pemberlakuan hukuman yang akan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yakni hukuman mati. Salah satu dalil yang mengisyaratkan hukuman mati bagi pelaku korupsi diantaranya termaktub dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33 :

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertmbal balik atau dibuangmdari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di ahirat memperoleh siksaan yang besar”. (Al-Maidah 5 ; 33).

¹²⁹ Muladi, 1990, *karakteristik Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, hlm. 8, Fakultas Hukum UNDIP.

Korupsi berdasarkan ayat al- Qur'an di atas dapat dimasukkan kepada tindakan *hirabah* karena efek yang ditimbulkan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan besar (*fasad kabir*). Sangat tepat apabila bentuk hukumannya pun haruslah berat. Jika diperhatikan berdasar ayat di atas menyebutkan bahwa hukuman untuk pelaku korupsi ada dua yakni duniawi dan ukhrawi. Bentuk hukuman duniawi terdiri dari hukuman mati, salib, potong tangan, potong kaki dan pengasingan (penjara). Untuk itu hukuman yang tepat dijatuhkan untuk pelaku korupsi haruslah hukuman yang paling berat yakni hukuman mati. Sementara hukuman ukhrawi bagi koruptor adalah siksaan yang sangat berat, siksaan neraka dijebloskan ke dalam api neraka.

Keberadaan nilai-nilai Islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Apabila itu mampu dilakukan oleh penegak hukum maka menjadi sebuah langkah yang perlu diapresiasi dalam memberikan efek jera bagi terpidana korupsi. Hal ini tidaklah berasal dari luar atau merupakan pengaruh nilai-nilai Islam sebagai *basic value* masyarakat Indonesia. Inti daripada hukuman ini adalah penegakan hukuman yang berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai masyarakat dan mampu memberikan efek jera yang dalam kaitan dengan tatanan hukum positif ini sudah diatur dan didukung oleh nilai-nilai Islam dalam penegakan hukuman oleh penegak hukum.

Pelaksanaan pemikiran hukum Indonesia yang formalistik dirasa tidak mampu menjadikan jawaban permasalahan bangsa saat ini. Perlu kiranya keterlibatan nilai-nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat dalam penentuan hukum. Nilai –nilai tersebut berasal dari nilai agama Islam sebagai agama mayoritas Indonesia. Pandangan Islam dalam menyikapi korupsi, sangatlah tegas, melihat dampak yang ditimbulkan sangat merusak tatanan kehidupan, maka hukuman mati sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman) yang dirasa akan mampu memberikan asas keadilan dan efektif mengurangi pelaku korupsi. Hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan di mana syariah islam mampu berjalan harmoni dalam hukum positif di Indonesia sehingga apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa Indonesia dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas tentang pembaharuan sanksi hukum terhadap hukum pidana korupsi perspektif hukum pidana Islam, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep pidana Islam mengistilahkan korupsi dalam beberapa etimologi sesuai jenis atau bentuk korupsi yang dilakukan, dan konsep pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi yaitu :
 - a. **Risywah** yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya. Oleh karenanya Unsur-unsur *risywah* meliputi, *pertama* yang disuap (*al-murtasyī*), *kedua*, penyuap (*al-rasyī*), dan *ketiga*, suap (*al-risywah*).
 - b. **Al-Ghulul**, yaitu perbuatan menggelapkan kas negara atau *baitul mal* atau mencuri harta rampasan perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Perbuatan yang termasuk dalam kategori *ghulul* adalah, mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang), menggelapkan kas Negara, menggelapkan zakat.
2. Sanksi tindak pidana korupsi menurut hukum Islam dan hukum pidana khusus di Indonesia adalah :
 - a. Sanksi pidana korupsi perspektif hukum Islam

Dalam pidana korupsi perspektif hukum Islam, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya. Mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, potong tangan, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati.

b. Sanksi pidana korupsi perspektif hukum pidana khusus di Indonesia

➤ Pidana Mati

jika dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi (*recidivist*), atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan.

➤ Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta).

➤ **Pidana Tambahan (Ganti rugi)**

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

3. Sanksi hukum tindak pidana korupsi yang ideal dan sebagai solusi keadilan menurut hukum islam yaitu :

a. Sanksi *Takzir*

Setidaknya produk hukum dari *ta'zir* yang sekiranya dapat memberikan efek jera dan keadilan berdasarkan kemaslahatan antara lain yaitu :

➤ **Pidana mati**, apabila tindak pidana korupsi jumlahnya besar, dan dapat membahayakan stabilitas ekonomi negara serta jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau keadilan hukum hanya bisa terlaksana dengan jalan membunuhnya.

➤ **Pidana potong tangan**, apabila tindakan korupsi dengan jumlah sedikit dan baru dilakukan pertama kali serta tidak membahayakan stabilitas ekonomi negara.

b. Sanksi Sosial, Sanksi Moral.

➤ **Hukuman pengasingan**, hukuman pengasingan bagi pelaku tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan cara mengasingkan pelaku ke daerah tertentu yang jauh dari

pemukiman masyarakat dalam waktu tertentu sesuai putusan hakim dalam pengadilan. Kemudian pelaku tidak diperkenankan atau tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan masyarakat dalam waktu tertentu sesudah masa pengasingan.

- **Dicabut hak-haknya**, pencabutan hak-hak pelaku tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan hak jual-beli, hak mendapat pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain dalam kaitannya hubungan masyarakat.
- **Jenazahnya tidak disholatkan**, hukuman seperti ini merupakan interpretasi sikap Rasulullah S.a.w. kepada pelaku tindak pidana korupsi.

B. Saran

Dalam kaitannya dengan hukum pidana Islam sebagai solusi keadilan bagi hukum pidana di Indonesia maka yang harus dilakukan adalah *pertama*, Konseptualisasi transformasi norma-norma hukum Islam ke dalam konstitusi dan undang-undang yang mengikuti prosedur konstitusional dan sejalan dengan norma hukum serta cita hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Kedua*, institusionalisasi hukum Islam dapat difahami dalam dua pengertian: *pertama*, ia merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan ide-ide dan gagasan-gagasan bagi pembentukan suatu pranata hukum Islam; *kedua*, ia merupakan proses aktualisasi ide-ide atau gagasan-gagasan menjadi institusi atau

pranata hukum Islam, termasuk pula kedudukan, tugas, dan fungsinya dalam proses penegakan hukum Islam itu sendiri. institusionalisasi hukum pidana Islam mencerminkan mata rantai sejarah pemikiran hukum pidana Islam dalam studi Ilmu Hukum Pidana Islam (*Fiqh al-Jinayah*) yang dimulai dari pemikiran tentang sumber-sumber, prinsip-prinsip, asas-asas dan metode hingga pada tingkat pembentukan peraturan dan perundang-undangan hukum Islam. Kemudian *ketiga*, melalui Pendekatan Kultural. *Syari'ah* memiliki masa depan yang paling penting dalam masyarakat dan komunitas Islam karenanperan fundamentalnya dalam sosialisasi, penghormatan terhadap pranata-pranatan dan hubungan-hubungan sosial, serta pembentukan dan pengembangan nilai-nilai dasar tersebut, semua itu diterjemahkan ke dalam perundang-undangan umum serta kebijakan publik melalui proses politik yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta ; Sinar Grafika.
- Muhammad Iqbal Siddqi, 1994, *The Penal Law*, New Delhi, International Islamic Publisher.
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Amzah.
- Muslehuddin, 1980, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- Duski Ibrahim, 2006, *Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama : mewacanakan fikih antikorupsi*, Yogyakarta : Gama Media.
- Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Colombia University Press.
- Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015
- A. Hasyim Muzadi, 2006, *NU Melawan Korupsi Kajian Tafsir dan Fiqh*, Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, PBNU.
- Hasbi As-Shiddiqiey, 1975, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam* Jakarta: Tintamas.
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Kholam.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Hukum Korupsi*, Jakarta, Mandar Maju.
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, 2015, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- A. Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawar Fuad Noeh, 1997, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*, Jakarta: Zikhru'l Hakim.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani..
- Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Endang Jumali, *Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal As-Syariah Vol.16, No. 2, Agustus 2014.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, 1986, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif.
- Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Beirut: Dar al-Fikr. t.th.)
- Ahmad Azhar Basyir, 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Al-Syāfi'ī, *al-Um*, Jil. 4, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th. Lihat juga,
- M. Daud Zamzami, et. al., 2007, *Pemikiran Ulama Dayah Aceh*, Cet. I Jakarta: Prenada.
- Fathurrahman Djamil, 1997, jilid II, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jurnal Ilmiah Islam Futura, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" Vol. 14. No. 2, Februari 2015.
- Al-Sayyid Abū Bakr, *I'ānah al-Tālibīn*, Jil. 4, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- Abū Abdul Halim Ahmad. S., 1996, *Suap Dampak dan Bahyanya Bagi Masyarakat*, Cet. I Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Jurnal Ilmiah Islam Futura, "Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" Vol. 14. No. 2, Februari 2015.
- Muhammad Amin Ibn 'Abidin, 1987, *Rad al Mikhtar 'alā al-Dār al-Mukhtar Hasyiyat Ibn 'Abidin*, Juz. VII Beirut: Dār al-Ihyā'.
- Abu Fida' Abdur Rafi', 2004, *Terapi Penyakit Korupsi dengan Takziyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Penerbit Republika.
- Syahatah Husain, 2005, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (terjemahan oleh), Kamra As'ad Irsyad, Jakarta, Amzah.
- Abu Dawud, 1994, *Sunan Abu Dawud*, Juz. I, Beirut-Libanon,
- Al-Bukhārī, 1991, *Sahīh al-Bukhārī* Beirut: Dār al-Fikr.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Sinar Grafika.
- Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal *Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8 No.1 Tahun 2014.

- Abdul Qadir Audah, 1949, *At-Tasyri'ul Jinail Islami Muqoronan bi al-Qanunil Wadl'iy, Juz I* (Kairo: Matbaah Dar al-Nasyri al-Tsaqofah Iskandariyah).
- Marzuqi halim, dkk., 2016, *Jihad NU Melawan Korupsi*, Jakarta, Lakpesdam PBNU.
- Djoko Prakoso, 1990, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru.
- Nagaty Sanad, 1991, *The Theory of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law Sharia*, Chicago: Office of International Criminal Justice.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Mohammad Hashim Kamali, 2013, *Membumikan Syariah; Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung: Mizan.
- Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum universitas Diponegoro, Semarang, 24 Februari 1990.
- Syamsul Fatoni, 2016, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan ; perspektif teoriris dan pragmatis untuk keadilan*, Malang, setara Press.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat ; Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, Sinar baru.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta ; Kencana Prenada Media.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang ; Pustaka Magister.
- Esmi Warassih Pujirahayu. 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang.; Suryandaru Utama.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, 2005, UK. Oxford University Press.

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Volume 1, Pemahaman Awal)*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Lawrence Meir Friedman. 1975, *The Legal System. A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation. New York.
- Ronny Hanitjio, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbi ash-Shieddiqi, 1975, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Methodology Research*, jilid I, Yogyakarta: Andi.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyubiru publishing.
- Abdul Salam, 1987, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta ; Ideal.
- A. Rahman Ritonga, dkk., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar BaruVan Hoeve.
- Makhrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta ; Logung Pustaka.
- Muhammad Iqbal Siddiqi, 1994, *the penal law*, New Delhi: International Islamic Publiser, First Edition.
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), 1974, *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: Tarsito.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Djoko Prakoso & Nurwachid, 1994, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Mesir: Dâr alThaqâfah al-Islâmiyyah. t.th., jilid III.
- A.S. Burhan dkk, 2004, *Korupsi Di Negeri Kaum Beragama; Ikhtiah Membangun Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: P3M dan Kemitraan Partnership.
- Abû Hamid Muḥammad Ibn Muḥammad al- Ḡazalî, *Al-Musytasfa min 'Ilm al-Ushul*, Bairût: Dâr alFikr. t.th., juz I.
- Muslim Ibrahim, 2009, *Korupsi Dalam Perspektif Fiqh Islam, dalam Berantas Korupsi: Kajian Ulama Dayah tentang Pandangan Islam terhadap Korupsi*, t.tmp.: Logica.
- Umar Syihab, 1996, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang ; Dina Utama.
- Notanegoro, 1959, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta ; Bina Aksara.
- Mohammad Hatta, 1966, *Pancasila Dasar Negara*, Jakarta ; Bina Aksara.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakanaksanaan*, Yogyakarta, Media Presindo.
- Taufiq, dkk., 1998, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung, Logos.